



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 166 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan BAB II point D.1.o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>A</i>	<i>h</i>	<i>Me</i>

6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
		2 	



14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022.


#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM





#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.




KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
		4 	



17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
25. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
27. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi Kalimantan Barat.
28. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
	 5		

29. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
31. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
32. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
34. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
36. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
38. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
39. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



40. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
41. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
43. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
44. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
45. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
46. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
47. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
48. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
49. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
50. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
51. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>A</i>	<i>7</i>	<i>Me</i>




52. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
53. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
54. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
55. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
56. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
57. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

## Pasal 3

- (1) Standar biaya Tahun Anggaran 2022 merupakan standar biaya pada kelompok belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga yang merupakan batas tertinggi dalam pembiayaan satuan belanja.
- (2) Standar biaya pada kelompok belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I A, Lampiran I B dan Lampiran I C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



- (3) Penjelasan atas Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 6 Agustus 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 6 Agustus 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,







SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 166









NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4)	Honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu			Hanya dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional
a.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
1)	Pagu dana s/d 100 juta	OB	Rp 340,000.00	
2)	Pagu dana di atas 100 s/d 250 juta	OB	Rp 420,000.00	
3)	Pagu dana di atas 250 s/d 500 juta	OB	Rp 500,000.00	
4)	Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OB	Rp 570,000.00	
5)	Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OB	Rp 670,000.00	
6)	Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OB	Rp 770,000.00	
7)	Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 860,000.00	
8)	Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OB	Rp 1,090,000.00	
9)	Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OB	Rp 1,320,000.00	
10)	Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OB	Rp 1,550,000.00	
11)	Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OB	Rp 1,780,000.00	
12)	Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OB	Rp 2,120,000.00	
13)	Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OB	Rp 2,470,000.00	
14)	Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OB	Rp 2,810,000.00	
15)	Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OB	Rp 3,160,000.00	
16)	Pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp 3,840,000.00	
b.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu			Bendahara penerimaan pembantu dapat diberikan lebih dari satu orang bagi UPT PPD.
1)	Pagu dana s/d 100 juta	OB	Rp 260,000.00	
2)	Pagu dana di atas 100 s/d 250 juta	OB	Rp 310,000.00	
3)	Pagu dana di atas 250 s/d 500 juta	OB	Rp 370,000.00	
4)	Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OB	Rp 430,000.00	
5)	Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OB	Rp 500,000.00	
6)	Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OB	Rp 570,000.00	
7)	Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 640,000.00	
8)	Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OB	Rp 810,000.00	
9)	Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OB	Rp 980,000.00	
10)	Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OB	Rp 1,150,000.00	
11)	Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OB	Rp 1,330,000.00	
12)	Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OB	Rp 1,580,000.00	
13)	Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OB	Rp 1,840,000.00	
14)	Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OB	Rp 2,090,000.00	
15)	Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OB	Rp 2,350,000.00	
16)	Pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp 2,860,000.00	
c.	Pembuat Daftar Gaji			1 Orang /SKPD
1)	Jumlah ASN 30 s/d 1090	OB	Rp 400,000.00	
2)	Jumlah ASN 1091 s/d 2150	OB	Rp 450,000.00	
3)	Jumlah ASN 2151 s/d 3211	OB	Rp 500,000.00	
4)	Jumlah ASN 3212 s/d 4272	OB	Rp 550,000.00	
5)	Jumlah ASN 4273 s/d 5333	OB	Rp 600,000.00	
d.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /BUD	OB	Rp 5,000,000.00	
e.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	Rp 3,000,000.00	
D	HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA			
1)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680,000.00	
2)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
a.	Pagu dana s/d 200 juta	OP	Rp 680,000.00	
b.	Pagu dana di atas 200 s/d 500 juta	OP	Rp 850,000.00	
c.	Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OP	Rp 1,020,000.00	
d.	Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OP	Rp 1,270,000.00	
e.	Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OP	Rp 1,520,000.00	
f.	Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OP	Rp 1,780,000.00	
g.	Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OP	Rp 2,120,000.00	
h.	Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OP	Rp 2,450,000.00	
i.	Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OP	Rp 2,790,000.00	
j.	Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OP	Rp 3,130,000.00	
k.	Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OP	Rp 3,580,000.00	
l.	Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OP	Rp 4,030,000.00	
m.	Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OP	Rp 4,490,000.00	
n.	Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OP	Rp 4,940,000.00	
o.	Pagu dana di atas 1 triliun	OP	Rp 5,560,000.00	
3)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang ( Non Konstruksi)			
a.	Pagu dana s/d 200 juta	OP	Rp 760,000.00	
b.	Pagu dana di atas 200 s/d 500 juta	OP	Rp 760,000.00	
c.	Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OP	Rp 920,000.00	
d.	Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OP	Rp 1,140,000.00	
e.	Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OP	Rp 1,370,000.00	
f.	Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OP	Rp 1,600,000.00	
g.	Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OP	Rp 1,910,000.00	
h.	Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OP	Rp 2,210,000.00	
i.	Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OP	Rp 2,520,000.00	
j.	Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OP	Rp 2,820,000.00	
k.	Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OP	Rp 3,230,000.00	
l.	Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OP	Rp 3,640,000.00	
m.	Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OP	Rp 4,040,000.00	
n.	Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OP	Rp 4,450,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	0. Pagu dana di atas 1 triliun	OP	Rp 5,010,000.00	
	4) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
	a. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi s/d 50 juta	OP	Rp 450,000.00	
	b. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi di atas 50 s/d 100 juta	OP	Rp 450,000.00	
	c. Pagu dana pengadaan jasa lainnya s/d 100 juta	OP	Rp 450,000.00	
	d. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 juta s/d 250 juta	OP	Rp 480,000.00	
	e. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 juta s/d 500 juta	OP	Rp 600,000.00	
	f. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 juta s/d 1 milyar	OP	Rp 720,000.00	
	g. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	OP	Rp 910,000.00	
	h. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	OP	Rp 1,090,000.00	
	i. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 5 milyar s/d 10 milyar	OP	Rp 1,270,000.00	
	j. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 10 milyar s/d 25 milyar	OP	Rp 1,510,000.00	
	k. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 25 milyar s/d 50 milyar	OP	Rp 1,750,000.00	
	l. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 50 milyar s/d 75 milyar	OP	Rp 1,990,000.00	
	m. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 75 milyar s/d 100 milyar	OP	Rp 2,230,000.00	
	n. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 milyar s/d 250 milyar	OP	Rp 2,560,000.00	
	o. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 milyar s/d 500 milyar	OP	Rp 2,880,000.00	
	p. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 milyar s/d 750 milyar	OP	Rp 3,200,000.00	
	q. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 750 milyar s/d 1 triliun	OP	Rp 3,520,000.00	
	r. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 triliun	OP	Rp 3,960,000.00	
	5) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Pagu dana pengadaan s/d 500 juta	OP	Rp 1,780,000.00	
	b. Pagu dana pengadaan diatas 500 juta s/d 1 milyar	OP	Rp 2,230,000.00	
	c. Pagu dana pengadaan diatas 1 milyar s/d 50 milyar	OP	Rp 2,680,000.00	
	d. Pagu dana pengadaan 50 milyar s/d 100 milyar	OP	Rp 3,130,000.00	
	e. Pagu dana pengadaan diatas 100 milyar s/d 250 milyar	OP	Rp 3,580,000.00	
	f. Pagu dana pengadaan diatas 250 milyar s/d 500 milyar	OP	Rp 4,030,000.00	
	g. Pagu dana pengadaan diatas 500 milyar s/d 750 milyar	OP	Rp 4,490,000.00	
	h. Pagu dana pengadaan diatas 750 milyar s/d 1 triliun	OP	Rp 4,940,000.00	
	i. Pagu dana pengadaan diatas 1 triliun	OP	Rp 5,560,000.00	
	6) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	a. Pagu dana pengadaan s/d 500 juta	OP	Rp 1,430,000.00	
	b. Pagu dana pengadaan diatas 500 juta s/d 1 milyar	OP	Rp 1,880,000.00	
	c. Pagu dana pengadaan diatas 1 milyar s/d 50 milyar	OP	Rp 2,330,000.00	
	d. Pagu dana pengadaan 50 milyar s/d 100 milyar	OP	Rp 2,780,000.00	
	e. Pagu dana pengadaan diatas 100 milyar s/d 250 milyar	OP	Rp 3,230,000.00	
	f. Pagu dana pengadaan diatas 250 milyar s/d 500 milyar	OP	Rp 3,640,000.00	
	g. Pagu dana pengadaan diatas 500 milyar s/d 750 milyar	OP	Rp 4,040,000.00	
	h. Pagu dana pengadaan diatas 750 milyar s/d 1 triliun	OP	Rp 4,450,000.00	
	i. Pagu dana pengadaan diatas 1 triliun	OP	Rp 5,010,000.00	
	7) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Pagu dana pengadaan s/d 500 juta	OP	Rp 790,000.00	
	b. Pagu dana pengadaan diatas 500 juta s/d 1 milyar	OP	Rp 1,030,000.00	
	c. Pagu dana pengadaan 1 milyar s/d 10 milyar	OP	Rp 1,270,000.00	
	d. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 10 milyar s/d 25 milyar	OP	Rp 1,510,000.00	
	e. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 25 milyar s/d 50 milyar	OP	Rp 1,750,000.00	
	f. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 50 milyar s/d 75 milyar	OP	Rp 1,990,000.00	
	g. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 75 milyar s/d 100 milyar	OP	Rp 2,230,000.00	
	h. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 100 milyar s/d 250 milyar	OP	Rp 2,560,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			







NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA		KETERANGAN
1	2	3	4		5
	i. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 250 milyar s/d 500 milyar	OP	Rp	2,880,000.00	
	j. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 500 milyar s/d 750 milyar	OP	Rp	3,200,000.00	
	k. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 750 milyar s/d 1 triliun	OP	Rp	3,520,000.00	
	l. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 1 triliun	OP	Rp	3,960,000.00	
	8) Honorarium Pendukung/Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa				
	a. Pengadaan Langsung				
	- Penyusun Kontrak	OP	Rp	250,000.00	
	- Petugas Survei	OP	Rp	200,000.00	
	b. Pengadaan Lelang				
	Tim Ahli				
	- Ketua	OP	Rp	250,000.00	
	- Anggota	OP	Rp	200,000.00	
E	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)				
	1) Kepala	OB	Rp	1,000,000.00	
	2) Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp	750,000.00	
F	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH				
	1) Penguasa Barang	OB	Rp	7,500,000.00	
	2) Pengelola Barang	OB	Rp	5,500,000.00	
	3) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	Rp	4,500,000.00	
	4) Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp	2,500,000.00	
	5) Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp	2,000,000.00	
	6) Tingkat Pengguna Barang				
	a. Pengguna Barang				
	1) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp	1,500,000.00	
	2) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp	1,400,000.00	
	3) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp	1,300,000.00	
	4) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp	1,200,000.00	
	5) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp	1,100,000.00	
	b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang				
	1) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp	950,000.00	
	2) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp	900,000.00	
	3) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp	850,000.00	
	4) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp	800,000.00	
	5) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp	750,000.00	
	c. Pengurus Barang Pengguna				
	1) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp	900,000.00	
	2) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp	850,000.00	
	3) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp	800,000.00	
	4) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp	750,000.00	
	5) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp	700,000.00	
	d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna				
	1) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp	850,000.00	
	2) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp	800,000.00	
	3) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp	750,000.00	
	4) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp	700,000.00	
	5) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp	650,000.00	
	7) Tingkat Kuasa Pengguna Barang				
	a. Kuasa Pengguna Barang				
	1) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp	1,200,000.00	
	2) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp	1,150,000.00	
	3) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp	1,100,000.00	
	4) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp	1,050,000.00	
	5) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp	1,000,000.00	
	b. Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang				
	1) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp	950,000.00	
	2) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp	900,000.00	
	3) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp	850,000.00	
	4) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp	800,000.00	
	5) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp	750,000.00	
	c. Pengurus Barang Pembantu				
	1) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp	850,000.00	
	2) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp	800,000.00	
	3) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp	750,000.00	
	4) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp	700,000.00	
	5) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp	650,000.00	
	d. Pembantu Pengurus Barang Pembantu				
	1) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp	800,000.00	
	2) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp	750,000.00	
	3) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp	700,000.00	
	4) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp	650,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA		KETERANGAN
1	2	3	4	5	
	5) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp	600,000.00	Dianggarkan pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalbar
	8) Kuasa Pengguna Barang Satuan Pendidikan	OB	Rp	750,000.00	
	9) Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Pendidikan	OB	Rp	500,000.00	
G	<b>HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA</b>				- Penceramah/narasumber apabila berhalangan dapat diwakilkan dan dibayarkan sesuai dengan jenjang pejabat yang ditunjuk.
	1) Honorarium Narasumber/ Pembahas				Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada lampiran II
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp	1,700,000.00	
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp	1,400,000.00	
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp	1,200,000.00	
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp	1,000,000.00	
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp	900,000.00	
	2) Honorarium Moderator	OK	Rp	700,000.00	
	3) Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp	400,000.00	
	4) Honorarium Panitia				
	a. Penanggung jawab	OK	Rp	450,000.00	
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp	400,000.00	
	c. Sekretaris	OK	Rp	300,000.00	
	d. Anggota	OK	Rp	300,000.00	
H	<b>JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI</b>				
	1) Penilai Berizin/Tenaga Ahli Senior (S)				
	a. Penilai Berizin/Tenaga Ahli Senior (S) I > 20 tahun	OK	Rp	5,700,000.00	
	b. Penilai Berizin/Tenaga Ahli Senior (S) II 11 – 20 tahun	OK	Rp	4,900,000.00	
	c. Penilai Berizin/Tenaga Ahli Senior(S) III s/d 10 tahun	OK	Rp	4,100,000.00	
	2) Penilai Berizin Properti Sederhana (PS)				
	a. Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) I > 10 tahun	OK	Rp	3,000,000.00	
	b. Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) II 6 – 10 tahun	OK	Rp	2,700,000.00	
	c. Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) III s/d 5 tahun	OK	Rp	2,500,000.00	
	3) Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T)				
	a. Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) I > 10 tahun	OK	Rp	2,000,000.00	
	b. Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) II 6 – 10 tahun	OK	Rp	1,600,000.00	
	c. Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) III 1 – 5 tahun	OK	Rp	1,200,000.00	
	4) Penilai Pratama/Tenaga Ahli Pratama (P)				
	a. Penilai Pratama/Tenaga Ahli Pratama (P) I > 6 tahun	OK	Rp	1,200,000.00	
	b. Penilai Pratama/Tenaga Ahli Pratama (P) II 3 – 6 tahun	OK	Rp	800,000.00	
	c. Penilai Pratama/Tenaga Ahli Pratama (P) III 1 – 3 tahun	OK	Rp	600,000.00	
	5) Surveyor 1 – 3 tahun	OK	Rp	330,000.00	
	6) Administrator 1 – 5 tahun	OK	Rp	410,000.00	
	7) Operator Komputer 1 – 3 tahun	OK	Rp	330,000.00	
	8) Drafter 1 – 3 tahun	OK	Rp	330,000.00	
I	<b>HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</b>				Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada lampiran II
	1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
	a. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah				
	1) Pengarah	OB	Rp	1,500,000.00	
	2) Penanggungjawab	OB	Rp	1,250,000.00	
	3) Ketua	OB	Rp	1,000,000.00	
	4) Wakil Ketua	OB	Rp	850,000.00	
	5) Sekretaris	OB	Rp	750,000.00	
	6) Anggota	OB	Rp	750,000.00	
	b. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				
	1) Pengarah	OB	Rp	750,000.00	
	2) Penanggungjawab	OB	Rp	700,000.00	
	3) Ketua	OB	Rp	650,000.00	
	4) Wakil Ketua	OB	Rp	600,000.00	
	5) Sekretaris	OB	Rp	500,000.00	
	6) Anggota	OB	Rp	500,000.00	
	2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	a. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				
	1) Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp	250,000.00	
	2) Anggota	OB	Rp	220,000.00	
J	<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>				Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada lampiran II
	1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp	1,800,000.00	
	2) Honorarium Beracara	OK	Rp	1,800,000.00	
	3) Honorarium advokasi hukum Pemerintah Provinsi Kalbar				
	a. Jasa Saksi Fakta	OK	Rp	300,000.00	
	b. Jasa Saksi Ahli	OK	Rp	1,400,000.00	
	c. Jasa Penasehat Hukum	OB	Rp	1,750,000.00	





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
K	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PNS</b>			
	1) SLTA	OB	Rp 2,100,000.00	
	2) DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp 2,400,000.00	
	3) Sarjana (SI)	OB	Rp 2,600,000.00	
	4) Master (S2)	OB	Rp 2,800,000.00	
	5) Doktor (S3)	OB	Rp 3,000,000.00	
L	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>	OK	Rp 400,000.00	
M	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE</b>			
	1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500,000.00	
	b. Redaktur	Oter	Rp 400,000.00	
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 300,000.00	
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180,000.00	
	e. Fotografer	Oter	Rp 180,000.00	
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150,000.00	
	g. Pembuat Artikel	Per Lembar	Rp 400,000.00	
	2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400,000.00	
	b. Redaktur	Oter	Rp 300,000.00	
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 250,000.00	
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180,000.00	
	e. Fotografer	Oter	Rp 180,000.00	
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150,000.00	
	g. Pembuat Artikel	Per Lembar	Rp 200,000.00	
	3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi /Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500,000.00	
	b. Redaktur	Oter	Rp 450,000.00	
	c. Editor	Oter	Rp 400,000.00	
	d. Web Admin	Oter	Rp 350,000.00	
	e. Web Developer	Oter	Rp 350,000.00	
	f. Pembuat Artikel	Per Lembar	Rp 200,000.00	
N	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	1) Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan atau Pembutan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 150,000.00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240,000.00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 5,000.00	
	2) Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 190,000.00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270,000.00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 7,500.00	
O	<b>HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA</b>			
	1) Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100,000.00	
	2) Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45,000.00	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20,000.00	
P	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>			
	1) Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1,000,000.00	
	2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300,000.00	
	3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200,000.00	
	4) Honorarium Penyusun Modul/Kurikulum Diklat			
	a. Penanggung jawab	Per Modul/Kurikulum	Rp 500,000.00	
	b. Penyusun	Per Modul/Kurikulum	Rp 3,000,000.00	
	c. Periview	Per Modul/Kurikulum	Rp 1,200,000.00	
	d. penyunting/editor	Per Modul/Kurikulum	Rp 300,000.00	
	5) Pengajar/Widyaiswara	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	6) Pembimbingan	Naskah	Rp 200,000.00	
	7) Pembuat Materi/Makalah/Naskah	Orang/Materi	Rp 250,000.00	
	8) Moderator	Orang/Sessi	Rp 100,000.00	
	9) Notulis	Orang/Sessi	Rp 100,000.00	
	10) Operator	Orang/Sessi	Rp 50,000.00	
	11) Instruktur Senam	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
	12) Petugas Kesegaran Jasmani	Orang/Kegiatan	Rp 100,000.00	
	13) Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	Apabila tidak masuk dalam kepanitiaan
	14) Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
	15) Pengiring Lagu	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
	16) Dirigen	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
	17) Pendamping/Pengamat Narasumber/ Pengajar/Widyaiswara/ Penceramah	Orang/Jam	Rp 75,000.00	
	18) Pembekalan Awal, Pembekalan Akhir dan Pengarahan/Penjelasan Program	Orang/Jam	Rp 75,000.00	
	19) Pembinaan Peserta Diklat	Orang/Jam	Rp 50,000.00	Diluar SKPD
	20) Pejabat Pembuka/Penutup Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00	
	21) Coaching/ Counselling	Orang/Jam	Rp 100,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	22) Seminar Presentasi Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan/Rancangan Aktualisasi/Laporan Aktualisasi.			
	a. Penguji	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	b. Mentor	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	c. Coach	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	23) Supervisor	Orang/Jam	Rp 250,000.00	
	24) Penguji Diklat Teknis dan fungsional	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	25) Pengamat/ Pengawas Ujian Diklat Teknis dan Fungsional	Orang/Jam	Rp 250,000.00	
	26) Pendamping Lokus	Orang/ Kegiatan	Rp 400,000.00	
	27) Tenaga Kesehatan Dokter	OH	Rp 200,000.00	
	28) Tenaga Kesehatan Perawat	OH	Rp 50,000.00	
	31) Tenaga Kesehatan Psikolog	OH	Rp 200,000.00	
	29) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d 5 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450,000.00	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400,000.00	
	3) Sekretaris	OK	Rp 300,000.00	
	4) Anggota	OK	Rp 300,000.00	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675,000.00	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 600,000.00	
	3) Sekretaris	OK	Rp 450,000.00	
	4) Anggota	OK	Rp 450,000.00	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900,000.00	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 800,000.00	
	3) Sekretaris	OK	Rp 600,000.00	
	4) Anggota	OK	Rp 600,000.00	
Q	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	Rp 3,500,000.00	
	b. Pengarah	OB	Rp 3,000,000.00	
	c. Ketua	OB	Rp 2,500,000.00	
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2,000,000.00	
	e. Sekretaris	OB	Rp 1,500,000.00	
	f. Anggota	OB	Rp 1,300,000.00	
	2) Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	Rp 1,000,000.00	
	b. Sekretaris	OB	Rp 900,000.00	
	c. Anggota	OB	Rp 600,000.00	
R	HONORARIUM PNS LAINNYA			
	1) Tenaga Penilai/Juri/Wasit	OJ	Rp 100,000.00	
	2) Instruktur Senam	OH	Rp 250,000.00	
	3) Penceramah Agama/Rohaniawan	OK	Rp 500,000.00	
	4) Pemandi Jenazah	Orang/jenazah	Rp 400,000.00	Khusus untuk Rumah Sakit
	5) Petugas Pemakaman	Orang/jenazah	Rp 400,000.00	Khusus untuk Rumah Sakit
	6) Guru Ngaji	OB	Rp 600,000.00	
	7) Pemandu Aplikasi Program	OH	Rp 500,000.00	
	8) Instruktur Tari	OH	Rp 300,000.00	
	9) Pembaca Doa	OK	Rp 250,000.00	
	10) Dirigen	OK	Rp 250,000.00	
	11) Reviewer/Pembahas seminar			
	a. Reviewer/Pembahas Seminar KTI Widyaiswara	Jam	Rp 1,000,000.00	
	b. Reviewer/Pembahas Seminar Orasi Widyaiswara	Kali	Rp 1,400,000.00	
	c. Reviewer/Pembahas Seminar Nasional Widyaiswara	Naskah	Rp 300,000.00	
	d. Reviewer/Pembahas Seminar Jurnal Ilmiah Widyaiswara	Naskah	Rp 800,000.00	
	12) Petugas Pembawa Karangan Bunga Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 200,000.00	
	13) Petugas Tabur Bunga Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 200,000.00	
	14) Korps Musik (Korsik) / Peniup Sangkakala	OK	Rp 200,000.00	
	15) Petugas Penerima Tamu	OK	Rp 200,000.00	
	16) Petugas Kawal Lapangan Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 250,000.00	
	17) Pembawa Obor Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 250,000.00	
	18) Pengawal Depan TMP Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 250,000.00	
	19) Pengawal Tugu Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 250,000.00	
	20) Komandan Pasukan (Danpas) / Komandan Batalyon (Danyon) / Komandan Pleton (Danton) / Komandan Kompi (Danki) Upacara	OK	Rp 250,000.00	
	21) Cadangan Petugas Pembaca Teks UUD 45 /Keputusan Mendagri / Panca Prasetya KORPRI	OK	Rp 250,000.00	
	22) Petugas Pembaca Teks UUD 45 /Keputusan Mendagri / Panca Prasetya KORPRI	OK	Rp 350,000.00	
	23) Komandan Upacara	OK	Rp 400,000.00	
	24) Cadangan Komandan Upacara	OK	Rp 250,000.00	
	25) Cadangan Perwira Upacara	OK	Rp 250,000.00	
	26) Perwira Upacara	OK	Rp 400,000.00	
	27) Cadangan Inspektur / Pembina Upacara	OK	Rp 250,000.00	
	28) Inspektur / Pembina Upacara	OK	Rp 400,000.00	
S	HONORARIUM SATPAM/PENJAGA MALAM DAN PEGAWAI ADMINISTRASI PERKANTORAN			Ditetapkan dengan SK Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
T	HONORARIUM/ANGKUTAN PESERTA BIMTEK SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN SKPD	OH	Rp 100,000.00	hanya untuk peserta Non PNSD

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			









NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,457,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,291,500.00	
	c. 10 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 5,109,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,825,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,760,500.00	
	f. 12 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 5,942,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 7,063,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 8,247,000.00	
	g. 24 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 8,592,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 10,625,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 13,110,000.00	
	7) Uji kompetensi jabatan fungsional (polisi pamong praja dan P2UPD) serta uji kompetensi pemerintahan			
	a. peserta minimal 40 orang	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
	b. peserta minimal 20 orang	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,000.00	
X	BIAYA PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT YANG DIDALAMNYA TERMASUK KOMPONEN UNTUK BIAYA DIKLAT, TRANSPORTASI, UANG SAKU DAN BANTUAN KELENGKAPAN DIKLAT			Biaya setoran calon peserta pelatihan belum termasuk biaya transportasi ke lokasi diklat, uang saku serta kelengkapan diklat lainnya. Pelaksanaan di Luar Jakarta
	1) Diklat Kepemimpinan			
	a. Tingkat I	Orang/paket	Rp 41,000,000.00	
	b. Tingkat II	Orang/paket	Rp 35,000,000.00	
	2) LEMHANAS			
	a. KSA (4 bulan)	Orang/paket	Rp 15,000,000.00	
	b. KSA (6 bulan)	Orang/paket	Rp 22,500,000.00	
	3) Diklat Teknis/Fungsional		disesuaikan dengan tarif penyelenggara	
Y	HONORARIUM PENELITIAN PEREKAYASAAN			
	1) Honorarium kelebihan Jam / Perekayasaan/ Penelitian			
	a. Penelitian/Perekayasaan Utama	Orang/Jam	Rp 48,000.00	
	b. Penelitian/Perekayasaan Madya	Orang/Jam	Rp 40,000.00	
	c. Penelitian/Perekayasaan Muda	Orang/Jam	Rp 32,000.00	
	d. Penelitian/Perekayasaan Pertama	Orang/Jam	Rp 28,000.00	
	2) Honorarium Penunjang Penelitian / Perekayasaan			
	a. Pembantu Penelitian / Perekayasaan	Orang/Jam	Rp 20,000.00	
	b. Koordinator Penelitian / Perekayasaan	Orang/Bulan	Rp 400,000.00	
	c. Anggota Penelitian / Perekayasaan	Orang/Bulan	Rp 320,000.00	
	d. Sekretariat Penelitian / Perekayasaan	Orang/Bulan	Rp 300,000.00	
	e. Pengolah Data	Peneliti/Perekayasaan	Rp 1,540,000.00	
	f. Petugas Survey Perekayasaan	Orang/Responden	Rp 10,000.00	
	g. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	Rp 67,000.00	
	3) Honorarium Sekretariat Dewan Riset Daerah			
	a. Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 400,000.00	
	b. Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 320,000.00	
Z	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI			
	1) Narasumber Uji Kompetensi	Orang/Jam	Rp 850,000.00	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	2) Asessor	Orang/Jam	Rp 700,000.00	1 orang melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi untuk 10 orang peserta
	3) Narasumber Pendamping Asessor	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	4) Verifikator	Orang/Jam	Rp 500,000.00	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	5) Administrator Lembaga Sertifikasi Profesi	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	6) Penilai Akreditasi	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
AA	BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR			
	1) Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar			
	a. Diploma 3 (D-3)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 200,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 300,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 100,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 3,500,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga	LS	LS	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Diploma 4 (D-4)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 250,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 350,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 150,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 3,000,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 2,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga	LS	LS	
	c. Spesialis I / Pasca Sarjana (S-2)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 300,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 500,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 200,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 5,000,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 2,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	Orang/Perjalanan	Rp 2,102,000.00	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/ DBP, BANDWITH/ biaya wajib lembaga	LS	Rp 15,000,000.00	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	15) Biaya SPFP	Orang / Kegiatan	Rp 65,000,000.00	
	16) Biaya Registrasi Fakultas	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00	
	d. Spesialis II / Doktorat (S-3)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 350,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 600,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 250,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 10,000,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 2,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	2) Bantuan PNS Ijin Belajar			
	a. SMP dan SMA Sederajat	OK	Rp 1,000,000.00	
	b. Diploma 3 (D-3)	OK	Rp 1,750,000.00	
	d. Diploma 4 (D-4) / Sarjana (S-1)	OK	Rp 2,500,000.00	
	e. Pasca Sarjana (S-2)	OK	Rp 4,000,000.00	
	f. Doktorat (S-3)	OK	Rp 7,500,000.00	
BB	BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN			
	1) Bantuan Pembelajaran Daring Pendidikan Menengah	Orang / Bulan	Rp 20,000.00	
	2) Bantuan Pembelajaran Daring Pendidikan Khusus	Orang / Bulan	Rp 20,000.00	
	3) Bantuan Retrival Siswa Putus Sekolah Pendidikan Menengah	Orang / Bulan	Rp 2,000,000.00	
CC	HONORARIUM TENAGA KONTRAK DOKTER			
	1) Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	Rp 600,000.00	Standar ini khusus diberlakukan pada UPT. Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat
	2) Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Jaga Umum	Orang/Bulan	Rp 185,000.00	
DD	UPAH KERJA	Orang/Hari	Rp 75.000.00	Standar ini berlaku untuk Pemelihara Alat Mesin Pertanian, Buruh Tani, Buruh di Bidang Peternakan
EE	HONORARIUM BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT			Dalam hal Badan Pengawas Rumah Sakit telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Rumah Sakit tidak diberikan honorarium dimaksud.
	1) Ketua	Orang/Bulan	Rp 3,500,000.00	
	2) Anggota	Orang/Bulan	Rp 3,000,000.00	
	3) Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 2,500,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			









NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Pembantu Akuntansi BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	12) Dewan Pengawas BLUD			
	- Ketua	Orang/Bulan	40%	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	15%	
	- Anggota	Orang/Bulan	36%	
	13) Administrasi LPSE dan RUP	Orang/Bulan	Rp 300,000.00	
	14) Tim Uji Fungsi dan Uji Coba / Pengawas Lapangan			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 550,000.00	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	15) Upah Tenaga Kasar	Orang/Harian	Rp 100,000.00	
	16) SWAKELOLA			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 550,000.00	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
HH	INSENTIF JASA KEPANITIAAN UNTUK PELAYANAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH			Dalam hal kepanitiaan gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepanitiaan disebut tidak diberikan honorarium dimaksud.
	1) Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Gubernur			
	a. Adjudan Gubernur	OB	Rp 2,500,000.00	
	b. Adjudan Ibu Gubernur	OB	Rp 2,500,000.00	
	c. Staf Tata Usaha Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	d. Supir Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	e. Supir Ibu Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	2) Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Wakil Gubernur			
	a. Adjudan Wakil Gubernur	OB	Rp 2,500,000.00	
	b. Adjudan Ibu Wakil Gubernur	OB	Rp 2,500,000.00	
	c. Staf Tata Usaha Wakil Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	d. Supir Wakil Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	e. Supir Ibu Wakil Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	3) Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Sekretaris Daerah			
	a. Adjudan Sekretaris Daerah	OB	Rp 2,500,000.00	
	b. Adjudan Ibu Sekretaris Daerah	OB	Rp 2,500,000.00	
	c. Staf Tata Usaha Sekretaris Daerah	OB	Rp 1,500,000.00	
	d. Supir Sekretaris Daerah	OB	Rp 1,500,000.00	
	e. Supir Ibu Sekretaris Daerah	OB	Rp 1,500,000.00	
II	TUNJANGAN KHUSUS PENEGAKAN INTEGRITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	1) Gubernur / Wakil Gubernur	OB	Rp 17,000,000.00	
	2) Sekretaris Daerah / Inspektur	OB	Rp 15,000,000.00	
	3) Eselon III	OB	Rp 12,500,000.00	
	4) Utama	OB	Rp 4,500,000.00	
	5) Madya	OB	Rp 4,000,000.00	
	6) Muda	OB	Rp 3,750,000.00	
	7) Pertama	OB	Rp 3,250,000.00	
	8) Trampil	OB	Rp 2,750,000.00	
JJ	Honorarium Penanggulangan Bencana bagi ASN/PTT/TRC BPBD Provinsi Kalimantan Barat			
	1) Uang Lelah	OH	Rp 100,000.00	
	2) Uang Makan	OH	Rp 45,000.00	
KK	RELAWAN KEBAKARAN / PENANGGULANGAN BENCANA (TARUNA BENCANA) / SPM (PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT) / TSKS TENAGA SOSIAL KECAMATAN			
	1) Uang Lelah	OH	Rp 100,000.00	
	2) Uang Makan	OH	Rp 45,000.00	
LL	HONORARIUM TIM PENGELOLA COMMAND CENTER DAN DATA CENTER			Dalam hal pengelola command center telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola command center tidak diberikan honorarium dimaksud.
	1) Analis Penerapan Aplikasi dan Konten (Content Creator)	OB	Rp 3,000,000.00	
	2) Analis Humas ( Public relation)	OB	Rp 3,000,000.00	
	3) Pengelola Sistem dan Jaringan (Network Support)	OB	Rp 3,000,000.00	
	4) Perancang Grafis (Content Designer)	OB	Rp 3,000,000.00	
	5) Analis Data dan Informasi (Data Analyst)	OB	Rp 3,000,000.00	
	6) Pengelola Teknologi Informasi (IT Support)	OB	Rp 3,000,000.00	
	7) Pengendali Teknologi Informasi (Software Developer)	OB	Rp 3,000,000.00	
	8) Analis Penataan Jaringan	OB	Rp 3,000,000.00	
	9) Pengelola Database	OB	Rp 3,000,000.00	
MM	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	a) SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I			
	1) HALFDAY	Orang/kali	Rp 337,000.00	
	2) FULLDAY	Orang/kali	Rp 400,000.00	
	3) FULLBOARD	Orang/kali	Rp 810,000.00	
	4) RESIDENCE	Orang/kali	Rp 737,000.00	





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA		KETERANGAN
1	2	3	4	5	5
	b) SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON 2 1) HALFDAY 2) FULLDAY 3) FULLBOARD 4) RESIDENCE	Orang/kali Orang/kali Orang/kali Orang/kali	Rp Rp Rp Rp	250,000.00 331,000.00 664,000.00 581,000.00	
	c) UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 1) FULLBOARD DILUAR KOTA 2) FULLBOARD DIDALAM KOTA 3) FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA 4) RESIDENCE DALAM KOTA	Orang/kali Orang/kali Orang/kali Orang/kali	Rp Rp Rp Rp	130,000.00 130,000.00 95,000.00 130,000.00	
NN	HONORARIUM NARASUMBER MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL				
	a) Honorarium Narasumber	OJ	Rp	1,700,000.00	
	b) Honorarium Moderator	OK	Rp	1,000,000.00	
	c) Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp	750,000.00	
OO	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KANTOR				
	a) Biaya konsumsi makan/minum	Orang/kali	Rp	44,000.00	
	b) Snack + minum	Orang/kali	Rp	16,000.00	
PP	BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN				
	a) Pasien Rumah Sakit	OH	Rp	45,000.00	indeks orang/perhari
	b) Anak Asuhan / Jompo (Panti)	OH	Rp	45,000.00	
	c) Siswa/Mahasiswa	OH	Rp	45,000.00	
QQ	BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
	a) Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	Rp	50,000.00	Tidak termasuk penggantian suku cadang
	b) Komputer (PC, Laptop) dan kelengkapannya	Unit/tahun	Rp	300,000.00	
	c) AC Split 3 x 1 tahun	Unit/tahun	Rp	600,000.00	Termasuk pengisian freon
	AC Standing 3 x 1 tahun	Unit/tahun	Rp	1,200,000.00	
	d) Mesin Ketik	Unit/tahun	Rp	100,000.00	Tidak termasuk penggantian suku cadang
	e) Kipas Angin	Unit/tahun	Rp	100,000.00	
RR	HONORARIUM NON PNS LAINNYA				
	1 Honorarium Pembuatan Peta :				
	a. Kendali Mutu	Lembar	Rp	60,000.00	
	b. Pembuat Digitasi Peta	Bidang	Rp	500,000.00	
	c. Adjustment	Bidang	Rp	195,000.00	
	d. Pembuat Analisa Data Spasial	Bidang	Rp	300,000.00	
	2 Honorarium jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan budaya :	Orang / Kegiatan	Rp	1,500,000.00	
	a. Penata Artistik	Orang / Kegiatan	Rp	1,500,000.00	
	b. Kurator	Orang / Kegiatan	Rp	1,500,000.00	
	c. Crew Panggung	Orang / Kegiatan	Rp	500,000.00	
	d. Stage Manager	Orang / Kegiatan	Rp	1,500,000.00	
	e. Sutradara	Orang / Kegiatan	Rp	2,500,000.00	
	3 Honorarium Jasa Operator Teknisi	Orang / Hari	Rp	100,000.00	
	4 Uang Saku Peserta Non PNS Lainnya Uang Saku Peserta Non PNS Lainnya	Orang / Hari	Rp	100,000.00	
	5 Uang Saku Peserta Non PNS Lainnya Uang Saku Peserta Non PNS Lainnya	Orang / Bulan	Rp	500,000.00	
	6 Belanja Jasa Analisa Laboratorium Belanja Jasa Pemeriksaan / Analisis Sample	Kali	Rp	500,000.00	
SS	BEBAN SEWA ALAT BERAT LAINNYA				
	1 Bulldoser - (0.80 M)	jam	Rp	635,600.00	
	2 Excavator On Track/On Whell - (0.30 M3)	jam	Rp	482,375.00	
	3 Asphalt Mixing Plant (Kuali Aspal) - (0.11 ton)	jam	Rp	11,350.00	
	4 Pile Driver Hammer - (1 Ton)	jam	Rp	187,275.00	
	5 Track / Whell Loader - (1.50 M3)	jam	Rp	527,775.00	
	6 Hand Compactor/Stamper - (0.20 ton)	jam	Rp	51,075.00	
	7 Tired Roller - (1 - 3 ton (MG)	jam	Rp	726,400.00	
	8 Tandem Roller - (1 - 3 ton (MG)	jam	Rp	737,750.00	
	9 Road Roller - (1 - 3 ton (MG)	jam	Rp	737,750.00	
	10 Mollen - (0 - 2 M3)	jam	Rp	1,078,250.00	
	11 Pile Driver Hammer - (10 Ton)	jam	Rp	368,875.00	
	12 Pile Driver Hammer - (100 kg)	jam	Rp	85,125.00	
	13 Jack Hammer - (100 kg)	jam	Rp	96,475.00	
	14 Water Pump - (100 liter/menit)	jam	Rp	113,500.00	
	15 Air Compressor - (100 liter)	jam	Rp	187,275.00	
	16 Concreate Mixer Truck - 2.50 M3	jam	Rp	454,000.00	
	17 Concreate Mixer - 250 liter	jam	Rp	107,825.00	
	18 Asphalt Mixing Plant - 30 ton	jam	Rp	1,078,250.00	
	19 Tug Boat - 2 ton	jam	Rp	283,750.00	
	20 Trailer Truck - 20 ton	jam	Rp	766,125.00	
	21 Motor Grader - 2.80 M	jam	Rp	624,250.00	
	22 Asphalt Sprayer - 1000 liter	jam	Rp	198,625.00	
	23 Asphalt Finisher - 20 ton	jam	Rp	312,125.00	
	24 Stone Crusher - 30 ton	jam	Rp	595,875.00	
	25 Pan Mixer - 400 liter	jam	Rp	141,875.00	
	26 Pile Driver Hammer - 250 kg	jam	Rp	102,150.00	
	27 Bored Pile Machine - 1500 MM	jam	Rp	1,759,250.00	





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
28	Crane On Portal - 25 ton	jam	Rp 1,248,500.00	
29	Tandem/Three Roller - 3-4 ton	jam	Rp 227,000.00	
30	Tandem/Three Roller - 1-2 ton	jam	Rp 198,625.00	
31	Concrete Vibrator - 45.00 MM	jam	Rp 85,125.00	
32	Concrete Pump - 4.00 M3	jam	Rp 539,125.00	
33	Ponton - 1000 ton	jam	Rp 454,000.00	
34	Pick Up - 2 ton	jam	Rp 397,250.00	
35	Kapal Laut - 2000 ton	jam	Rp 36,320,000.00	
36	Flat Bed Truck + Crane 2 + 50 ton	jam	Rp 510,750.00	
37	Dump Truck - 3.5 ton	jam	Rp 1,135,000.00	
38	Grader Komatsu - 145 HP	jam	Rp 3,234,750.00	
39	Crane On Track/On Whell - 40 ton	jam	Rp 1,929,500.00	
40	Sirvey Equipment - 2000 ton	jam	Rp 10,782.50	
41	Scale Bridge - 35 ton	jam	Rp 51,075.00	
42	Pile Driver Hammer - 20 ton	jam	Rp 510,750.00	
43	Pile Driver Hammer - 15 ton	jam	Rp 425,625.00	
44	Motor Scraper - 11.00 M3	jam	Rp 584,525.00	
45	Pile Driver Hammer - 3.5 ton	jam	Rp 283,750.00	
46	Pile Driver Hammer - 2 ton	jam	Rp 255,375.00	
47	Paddle Mixer - 500 liter	jam	Rp 351,850.00	
48	Pile Driver Hammer - 500 kg	jam	Rp 130,525.00	
49	Pile Driver Hammer - 50 kg	jam	Rp 85,125.00	
50	Vibratory Roller - 8- 10 ton	jam	Rp 482,375.00	
51	Tandem/Three Roller - 6-8 ton	jam	Rp 368,875.00	
52	Pneumatic Tired Roller - 6-8 ton	jam	Rp 436,975.00	
53	Dump Truck - 5 ton	jam	Rp 1,532,250.00	
54	Tanker Truck - 6000 liter	jam	Rp 510,750.00	
55	Walles (mesin gilas roller stone) - 6 - 8 ton	jam	Rp 851,250.00	
56	Tired Roller - 8 - 15 ton	jam	Rp 1,816,000.00	
57	Tandem Roller - 6 - 8 ton	jam	Rp 908,000.00	
58	Flat Bed Truck - 5 ton	jam	Rp 368,875.00	
59	Dump Truck - 5 ton	jam	Rp 397,250.00	
60	Pile Driver Hammer - 5 ton	jam	Rp 357,525.00	
61	Air Compresor	Hari	Rp 510,750.00	
62	AMP (Pengaduk Aspal)	Jam	Rp 908,000.00	
63	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Air Compressor 100 liter	Jam	Rp 187,275.00	
64	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Concrete Pump 4.00 M3	Jam	Rp 539,125.00	
65	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Concrete Vibrator 45.00 MM	Jam	Rp 85,125.00	
66	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Grouthing Machine	Jam	Rp 51,075.00	
67	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Hand Compactor/Stamper 0.20 ton	Jam	Rp 51,075.00	
68	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Pneumatic Tired Roller 6-8 ton	Jam	Rp 436,975.00	
69	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Tandem/Three Roller 1-2 ton	Jam	Rp 198,625.00	
70	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Tandem/Three Roller 3-4 ton	Jam	Rp 227,000.00	
71	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Tandem/Three Roller 6-8 ton	Jam	Rp 368,875.00	
72	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Vibratory Roller 8- 10 ton	Jam	Rp 482,375.00	
73	Alat Pemadat, Pompa Dan Penggetar - Water Pump 100 liter/menit	Jam	Rp 113,500.00	
74	Alat Angkat Dan Angkut Ponton 1000 ton	Jam	Rp 454,000.00	
75	Alat Angkat Dan Angkut Pick Up 2 ton	Jam	Rp 397,250.00	
76	Alat Angkat Dan Angkut Kapal Laut 2000 ton	Jam	Rp 36,320,000.00	
77	Alat Angkat Dan Angkut - Flat Bed Truck + Crane 2 + 50 ton	Jam	Rp 510,750.00	
78	Alat Angkat Dan Angkut Flat Bed Truck 5 ton	Jam	Rp 368,875.00	
79	Alat Angkat Dan Angkut Dump Truck 5 ton	Jam	Rp 397,250.00	
80	Air Compresor	Jam	Rp 510,750.00	
81	AMP (Pengaduk Aspal)	Jam	Rp 908,000.00	
82	Alat Angkat Dan Angkut - Crane On Track/On Whell 40 ton	Jam	Rp 1,929,500.00	
83	Alat Angkat Dan Angkut - Crane On Portal 25 ton	Jam	Rp 1,248,500.00	
84	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 20 ton	Jam	Rp 510,750.00	
85	Alat Pancang Dan Tumbuk - Scale Bridge 35 ton	Jam	Rp 51,075.00	
86	Alat Pancang Dan Tumbuk - Sirvey Equipment 2000 ton	Jam	Rp 10,782.50	
87	Alat Angkat Dan Angkut - Tug Boat 2 ton	Jam	Rp 283,750.00	
88	Alat Angkat Dan Angkut - Tanker Truck 6000 liter	Jam	Rp 510,750.00	
89	Alat Gali, Gusur Dan Muat - Track / Whell Loader 1.50 M3	Jam	Rp 527,775.00	
90	Alat Pemecah Dan Pencampur - Asphalt Mixing Plant 30 ton	Jam	Rp 1,078,250.00	
91	Alat Pemecah Dan Pencampur - Asphalt Mixing Plant ( Kual Aspal ) 0.11 ton	Jam	Rp 11,350.00	
92	Alat Angkat Dan Angkut - Trailer Truck 20 ton	Jam	Rp 766,125.00	
93	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 5 ton	Jam	Rp 357,525.00	
94	Alat Listrik - Generator set 100 kVA	Jam	Rp 368,875.00	
95	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 10 ton	Jam	Rp 368,875.00	
96	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 15 ton	Jam	Rp 425,625.00	





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	97 Alat Listrik - Cold Milling Machine 1.00 M2	Jam	Rp 425,625.00	
	98 Alat Pancang Dan Tumbuk - Bored Pile Machine 1500 MM	Jam	Rp 1,759,250.00	
	99 Alat Pancang Dan Tumbuk - Jack Hammer 100 kg	Jam	Rp 96,475.00	
	100 Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 50 kg	Jam	Rp 85,125.00	
	101 Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 100 kg	Jam	Rp 85,125.00	
	102 Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 250 kg	Jam	Rp 102,150.00	
	103 Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 500 kg	Jam	Rp 130,525.00	
	104 Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 1 ton	Jam	Rp 187,275.00	
	105 Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 2 ton	Jam	Rp 255,375.00	
	106 Alat Pemecah Dan Pencampur - Concreate Mixer 250 liter	Jam	Rp 107,825.00	
	107 Alat Pemecah Dan Pencampur - Concreate Mixer Truck 2.50 M3	Jam	Rp 454,000.00	
	108 Alat Pemecah Dan Pencampur - Paddle Mixer 500 liter	Jam	Rp 351,850.00	
	109 Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 3.5 ton	Jam	Rp 283,750.00	
	110 Alat Pemecah Dan Pencampur - Pan Mixer 400 liter	Jam	Rp 141,875.00	
	111 Alat Pemecah Dan Pencampur - Stone Crusher 30 ton	Jam	Rp 595,875.00	
	112 Alat Penghampar Asphalt - Finisher 20 ton	Jam	Rp 312,125.00	
	113 Alat Penghampar Asphalt - Sprayer 1000 liter	Jam	Rp 198,625.00	
	114 Alat Penghampar - Motor Grader 2.80 M	Jam	Rp 624,250.00	
	115 Alat Penghampar - Motor Scraper 11.00 M3	Jam	Rp 584,525.00	
	116 Alat Gali, Gusur Dan Muat - Excavator On Track/On Whell 0.30 M3	Jam	Rp 482,375.00	
	117 Alat Gali, Gusur Dan MuatBulldozer 0.80 M	Jam	Rp 635,600.00	
	118 Beban Sewa Buldoser0.80 M	Jam	Rp 635,600.00	
	119 Sewa Alat BeratBulldozer	Hari	Rp 4,767,000.00	
	120 Beban Sewa Buldoser	Hari	Rp 4,767,000.00	
	121 Alat Angkat Dan AngkutPick Up 2 ton	Jam	Rp 397,250.00	
	122 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 1 ton	Jam	Rp 187,275.00	
	123 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 10 ton	Jam	Rp 368,875.00	
	124 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 100 kg	Jam	Rp 85,125.00	
	125 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 15 ton	Jam	Rp 425,625.00	
	126 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 2 ton	Jam	Rp 255,375.00	
	127 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 20 ton	Jam	Rp 510,750.00	
	128 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 250 kg	Jam	Rp 102,150.00	
	129 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 3.5 ton	Jam	Rp 283,750.00	
	130 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 5 ton	Jam	Rp 357,525.00	
	131 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 50 kg	Jam	Rp 85,125.00	
	132 Alat Pancang Dan TumbukPile Driver Hammer 500 kg	Jam	Rp 130,525.00	
	133 Excavator On Track/On Whell0.30 M3	Jam	Rp 482,375.00	
	134 Sewa Alat BeratHand Compektor	Hari	Rp 510,750.00	
	135 Paddle Mixer500 liter	Jam	Rp 351,850.00	
	136 Sewa Alat BeratAir Compresor	Hari	Rp 510,750.00	
	137 Concreate Mixer Truck2.50 M3	Jam	Rp 454,000.00	
	138 Concreate Mixer250 liter	Jam	Rp 107,825.00	
	139 Asphalt Mixing Plant ( Kuali Aspal)0.11 ton	Jam	Rp 11,350.00	
	140 Asphalt Mixing Plant30 ton	Jam	Rp 1,078,250.00	
	141 Tug Boat2 ton	Jam	Rp 283,750.00	
	142 Trailer Truck20 ton	Jam	Rp 766,125.00	
	143 Pile Driver Hammer10 ton	Jam	Rp 368,875.00	
	144 Motor Grader2.80 M	Jam	Rp 624,250.00	
	145 Asphalt Sprayer1000 liter	Jam	Rp 198,625.00	
	146 Asphalt Finisher20 ton	Jam	Rp 312,125.00	
	147 Stone Crusher30 ton	Jam	Rp 595,875.00	
	148 Pan Mixer400 liter	Jam	Rp 141,875.00	
	149 Sewa Alat BeratGrader Komatsu 145 HP	Hari	Rp 3,234,750.00	
	150 Sewa Alat BeratAMP (Pengaduk Aspal)	Jam	Rp 908,000.00	
	151 Pile Driver Hammer1 ton	Jam	Rp 187,275.00	
	152 Pile Driver Hammer500 kg	Jam	Rp 130,525.00	
	153 Pile Driver Hammer250 kg	Jam	Rp 102,150.00	
	154 Pile Driver Hammer100 kg	Jam	Rp 85,125.00	
	155 Pile Driver Hammer50 kg	Jam	Rp 85,125.00	
	156 Jack Hammer100 kg	Jam	Rp 96,475.00	
	157 Bored Pile Machine1500 MM	Jam	Rp 1,759,250.00	
	158 Water Pump100 liter/menit	Jam	Rp 113,500.00	
	159 Vibratory Roller8- 10 ton	Jam	Rp 482,375.00	
	160 Crane On Portal25 ton	Jam	Rp 1,248,500.00	
	161 Track / Whell Loader1.50 M3	Jam	Rp 527,775.00	
	162 Tandem/Three Roller6-8 ton	Jam	Rp 368,875.00	
	163 Tandem/Three Roller3-4 ton	Jam	Rp 227,000.00	
	164 Tandem/Three Roller1-2 ton	Jam	Rp 198,625.00	
	165 Pneumatic Tired Roller6-8 ton	Jam	Rp 436,975.00	
	166 Hand Compactor/Stamper0.20 ton	Jam	Rp 51,075.00	
	167 Grouthing Machine	Jam	Rp 51,075.00	
	168 Concreate Vibrator45.00 MM	Jam	Rp 85,125.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
169	Concrete Pump4.00 M3	Jam	Rp 539,125.00	
170	Air Compressor100 liter	Jam	Rp 187,275.00	
171	Alat Angkat Dan AngkutPonton 1000 ton	Jam	Rp 454,000.00	
172	Dump Truck5 ton	Hari	Rp 1,532,250.00	
173	Tanker Truck6000 liter	Jam	Rp 510,750.00	
174	Ponton1000 ton	Jam	Rp 454,000.00	
175	Pick Up2 ton	Jam	Rp 397,250.00	
176	Alat Angkat Dan AngkutKapal Laut 2000 ton	Jam	Rp 36,320,000.00	
177	Alat Angkat Dan AngkutFlat Bed Truck + Crane 2 + 50 ton	Jam	Rp 510,750.00	
178	Kapal Laut2000 ton	Jam	Rp 36,320,000.00	
179	Flat Bed Truck + Crane2 + 50 ton	Jam	Rp 510,750.00	
180	Dump Truck3.5 ton	Hari	Rp 1,135,000.00	
181	Alat Angkat Dan AngkutFlat Bed Truck 5 ton	Jam	Rp 368,875.00	
182	Alat Angkat Dan AngkutDump Truck 5 ton	Jam	Rp 397,250.00	
183	Air Compresor	Hari	Rp 510,750.00	
184	AMP (Pengaduk Aspal)	Jam	Rp 908,000.00	
185	Alat Angkat Dan AngkutCrane On Track/On Whell 40 ton	Jam	Rp 1,929,500.00	
186	Walles (mesin gilass roller stone)6 - 8 ton	Jam	Rp 851,250.00	
187	Tired Roller8 - 15 ton	Hari	Rp 1,816,000.00	
188	Alat Angkat Dan AngkutCrane On Portal 25 ton	Jam	Rp 1,248,500.00	
189	Tired Roller1 - 3 ton (MG)	Jam	Rp 726,400.00	
190	Tandem Roller6 - 8 ton	Jam	Rp 908,000.00	
191	Sewa Alat BeratWalles (mesin gilass roller stone) 6 - 8 ton	Jam	Rp 851,250.00	
192	Tandem Roller1 - 3 ton (MG)	Jam	Rp 737,750.00	
193	Stone Crusher (Pemecah Batu)Kecil	Hari	Rp 1,055,550.00	
194	Sewa Alat BeratTired Roller 8 - 15 ton	Hari	Rp 1,816,000.00	
195	Stone Crusher (Pemecah Batu)Besar	Hari	Rp 3,745,500.00	
196	Sewa Alat BeratTired Roller 1 - 3 ton (MG)	Jam	Rp 726,400.00	
197	Stemver	Hari	Rp 601,550.00	
198	Sewa Alat BeratTandem Roller 6 - 8 ton	Jam	Rp 908,000.00	
199	Sewa Alat BeratTandem Roller 1 - 3 ton (MG)	Jam	Rp 737,750.00	
200	Spal Sprayer	Hari	Rp 715,050.00	
201	Sewa Alat BeratStone Crusher (Pemecah Batu) Kecil	Hari	Rp 1,055,550.00	
202	Road Roller (MG)1 - 3 ton	Hari	Rp 737,750.00	
203	Sewa Alat BeratStone Crusher (Pemecah Batu) Besar	Hari	Rp 3,745,500.00	
204	Mollen0 - 2 M3	Hari	Rp 1,078,250.00	
205	Loader	Jam	Rp 964,750.00	
206	Sewa Alat BeratStemver	Hari	Rp 601,550.00	
207	Hidrolic Excavator	Jam	Rp 612,900.00	
208	Sewa Alat BeratSpal Sprayer	Hari	Rp 715,050.00	
209	Hand Compektor	Hari	Rp 510,750.00	
210	Sewa Alat BeratRoad Roller (MG) 1 - 3 ton	Hari	Rp 737,750.00	
211	Grader Komatsu145 HP	Hari	Rp 3,234,750.00	
212	Finisher (Pengampal aspal)	Jam	Rp 794,500.00	
213	Flat Bed Truck5 ton	Jam	Rp 368,875.00	
214	Sewa Alat BeratDump Truck 3.5 ton	Hari	Rp 1,135,000.00	
215	Dump Truck5 ton	Jam	Rp 397,250.00	
216	Sewa Alat BeratHidrolic Excavator	Jam	Rp 612,900.00	
217	Sewa Alat BeratDump Truck 5 ton	Hari	Rp 1,532,250.00	
218	Crane On Track/On Whell40 ton	Jam	Rp 1,929,500.00	
219	Sewa Alat BeratFinisher (Pengampal aspal)	Jam	Rp 794,500.00	
220	Sirvey Equipment2000 ton	Jam	Rp 10,782.50	
221	Scale Bridge35 ton	Jam	Rp 51,075.00	
222	Pile Driver Hammer20 ton	Jam	Rp 510,750.00	
223	Pile Driver Hammer15 ton	Jam	Rp 425,625.00	
224	Motor Scraper11.00 M3	Jam	Rp 584,525.00	
225	Pile Driver Hammer5 ton	Jam	Rp 357,525.00	
226	Pile Driver Hammer3.5 ton	Jam	Rp 283,750.00	
227	Pile Driver Hammer2 ton	Jam	Rp 255,375.00	
228	Alat Pancang Dan TumbukScale Bridge 35 ton	Jam	Rp 51,075.00	
229	Alat Pancang Dan TumbukSirvey Equipment 2000 ton	Jam	Rp 10,782.50	
230	Alat Angkat Dan AngkutTug Boat 2 ton	Jam	Rp 283,750.00	
231	Alat Angkat Dan AngkutTanker Truck 6000 liter	Jam	Rp 510,750.00	
232	Alat Gali, Gusur Dan MuatTrack / Whell Loader 1.50 M3	Jam	Rp 527,775.00	
233	Alat Pemecah Dan PencampurAsphalt Mixing Plant 30 ton	Jam	Rp 1,078,250.00	
234	Alat Pemecah Dan PencampurAsphalt Mixing Plant ( Kuali Aspal)	Jam	Rp 11,350.00	
235	Alat Angkat Dan AngkutTrailer Truck 20 ton	Jam	Rp 766,125.00	
236	Alat ListrikGenerator set 100 KvA	Jam	Rp 368,875.00	
237	Alat ListrikCold Milling Machine 1.00 M2	Jam	Rp 425,625.00	
238	Alat Pancang Dan TumbukBored Pile Machine 1500 MM	Jam	Rp 1,759,250.00	
239	Alat Pancang Dan TumbukJack Hammer 100 kg	Jam	Rp 96,475.00	
240	Alat Pemecah Dan PencampurConcrete Mixer 250 liter	Jam	Rp 107,825.00	
241	Alat Pemecah Dan PencampurConcrete Mixer Truck 2.50 M3	Jam	Rp 454,000.00	





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	242 Alat Pemecah Dan PencampurPaddle Mixer 500 liter	Jam	Rp 351,850.00		
	243 Alat Pemecah Dan PencampurPan Mixer 400 liter	Jam	Rp 141,875.00		
	244 Alat Pemecah Dan PencampurStone Crusher 30 ton	Jam	Rp 595,875.00		
	245 Alat PenghamparAsphalt Finisher 20 ton	Jam	Rp 312,125.00		
	246 Alat PenghamparAsphalt Sprayer 1000 liter	Jam	Rp 198,625.00		
	247 Sewa Alat BeratLoader	Jam	Rp 964,750.00		
	248 Sewa Alat BeratMollen 0 - 2 M3	Hari	Rp 1,078,250.00		
	249 Alat PenghamparMotor Grader 2.80 M	Jam	Rp 624,250.00		
	250 Alat PenghamparMotor Scraper 11.00 M3	Jam	Rp 584,525.00		
	TT	TANDA PENGHARGAAN BIDANG LAINNYA			
1 Belanja Plakat/ Vandel/ Piala/ Cinderamata/ Karangan Bunga/ Souvenir		Buah	Rp 500,000.00	Dianggarkan di DPPPA, Dinsos,Badan Kesbangpol	
2 Belanja Sertifikat Kegiatan		Lembar	Rp 50,000.00	Dianggarkan di UPT. Diklat Pertanian	
3 Belanja Cinderamata/Souvenir media promosi perpustakaan deposit - Goody Bag		buah	Rp 25,000.00	Dianggarkan di UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	
4 Hadiah Lomba Juara 1		Set	Rp 10,000,000.00	Dianggarkan di Dinas Kesehatan dan UPT Industri Pangan	
5 Hadiah Lomba Juara 2		Set	Rp 8,000,000.00		
6 Hadiah Lomba Juara 3		Set	Rp 6,000,000.00		
7 Hadiah Lomba Juara Harapan 1		Set	Rp 4,000,000.00		
8 Hadiah lomba juara I		kategori	Rp 3,000,000.00		
9 Hadiah lomba juara II		kategori	Rp 2,500,000.00		
10 Hadiah lomba juara III		kategori	Rp 2,000,000.00		
11 Hadiah uang pembinaan		orang	Rp 500,000.00		
12 Hadiah uang pembinaan		orang	Rp 750,000.00		
13 Hadiah uang pembinaan		orang	Rp 1,000,000.00		
14 Hadiah uang pembinaan		orang	Rp 1,500,000.00	Dianggarkan Dinas Pendidikan, Dishub , Dinas Perpustakaan, Badan Kesbangpol	
15 Hadiah uang pembinaan		orang	Rp 2,000,000.00		
16 Hadiah uang pembinaan		orang	Rp 3,000,000.00		
17 Hadiah/Penghargaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan		kategori	Rp 100,000,000.00		Dianggarkan di Dinas Pemdes
18 Lomba Keahlian Guru Produktif		kategori	Rp 10,000,000.00		Dianggarkan di Balitbang
19 Piala		buah	Rp 300,000.00		Dianggarkan di Biro Ortal, Dinkes, Pemdes, Dispora, Perpustakaan,Kesbangpol
20 Plakat + Box		Buah	Rp 350,000.00	Dianggarkan di Dispora	
21 Plakat + Box		Buah	Rp 400,000.00		
22 Plakat + Box		Buah	Rp 500,000.00	Dianggarkan di Biro Ortal	
23 Pin		Buah	Rp 2,053.00		
24 Plakat/Cinderamata		Buah	Rp 233,000.00		Dianggarkan di Inspektorat, Pemdes, Kesbangpol, UPT Taman Budaya
25 Sertifikat Pelatihan/Diklat Teknis - Sertifikat Pelatihan/Diklat		lembar	Rp 20,000.00		Dianggarkan di UPT Teknologi Informasi
UU		BEBAN JASA KAWAT/FAKSIMIL/INTERNET			
		1 Paket Internet 10 Mbps + Telephone 100 menit (2P)	bulan	Rp 285,000.00	
		2 Paket Internet 10 Mbps + TV (2P)	bulan	Rp 315,000.00	
		3 Paket Internet 10 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 460,000.00	
	4 Paket Internet 20 Mbps + Telephone 100 menit	bulan	Rp 350,000.00		
	5 Paket Internet 20 Mbps + Telephone 100 menit (2P)	bulan	Rp 385,000.00		
	6 Paket Internet 20 Mbps + Telephone 1000 menit	bulan	Rp 380,000.00		
	7 Paket Internet 20 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 630,000.00		
	8 Paket Internet 20 Mbps + TV (2P)	bulan	Rp 415,000.00		
	9 Paket Internet 20 Mbps + TV	bulan	Rp 470,000.00		
	10 Paket Internet 30 Mbps + Telephone 100 menit (2P)	bulan	Rp 545,000.00		
	11 Paket Internet 30 Mbps + TV (2P)	bulan	Rp 575,000.00		
	12 Paket Internet 30 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 820,000.00		
	13 Paket Internet 30 Mbps	bulan	Rp 8,000,000.00		
	14 Paket Internet 40 Mbps + Telephone 100 menit (2P)	bulan	Rp 645,000.00		
	15 Paket Internet 40 Mbps + TV (2P)	bulan	Rp 675,000.00		
	16 Paket Internet 40 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 995,000.00		
	17 Paket Internet 40 Mbps	bulan	Rp 10,000,000.00		
	18 Paket Internet 50 Mbps	bulan	Rp 12,000,000.00		
	19 Paket Internet 50 Mbps + Telepone 100 menit	bulan	Rp 710,000.00		
	20 Paket Internet 50 Mbps + Telephone 1000 menit	bulan	Rp 740,000.00		
	21 Paket Internet 50 Mbps + TV	bulan	Rp 830,000.00		
	22 Paket Internet 50 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 1,250,000.00		
	23 Paket Internet 100 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 1,750,000.00		
	24 Paket Internet 100 Mbps + TV	bulan	Rp 1,380,000.00		
	25 Paket Internet 100 Mbps + Telephone 1000 menit	bulan	Rp 1,290,000.00		
	26 Paket Internet 100 Mbps + Telephone 100 menit	bulan	Rp 1,260,000.00		
27 Belanja Internet	bulan	Rp 1,000,000.00			
VV	BEBAN JASA KANTOR LAINNYA				
	1 Jasa Alih Bahasa :				
	- Bahasa Indonesia ke Inggris	Lembar	Rp 96,475.00		
	- Bahasa Indonesia ke Mandarin	Lembar	Rp 113,500.00		
	- Bahasa Inggris ke Indonesia	Lembar	Rp 96,475.00		
	- Bahasa Jepang ke Indonesia	Lembar	Rp 90,800.00		
	- Bahasa Jerman ke Indonesia	Lembar	Rp 90,800.00		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
p	A	r	Me







NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Bahasa Mandarin ke Indonesia	Lembar	Rp 113,500.00	
2	Belanja jasa pencucian pakaian/Alat kesenian/Rumah	Ls	Rp 1,000,000.00	
3	Beban / Belanja Jasa Pemeliharaan Asrama Mahasiswa Kalbar	Tahun	Rp 180,000,000.00	
4	Beban / Belanja Jasa Dokumentasi / Dekorasi / Publikasi (	Ls	Rp 10,000,000.00	
5	Beban / Belanja Ban kendaraan dinas	Tahun	Rp 8,000,000.00	
6	Beban / Belanja Jasa Dokumentasi / Dekorasi / Publikasi Reses	Orang / Kali	Rp 3,200,000.00	
7	Biaya Mandikan Jenazah	Orang	Rp 800,000.00	
8	Biaya Penggalian Kubur dan Tempat Pemakaman	Paket	Rp 1,600,000.00	
9	Beban / Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu	Kali	Rp 150,000.00	
10	Beban / Belanja Alih Media Arsip / Naskah	Lembar	Rp 300.00	
11	Beban / Belanja Sewa Alat Kesenian	Ls	Rp 1,750,000.00	
12	Beban /Belanja Pemeliharaan Mess	Tahun	Rp 100,000,000.00	
13	Biaya Jasa Tarian Daerah	Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
14	Biaya Jasa Tes Narkoba	Orang / Kali	Rp 700,000.00	
15	Biaya Jasa Out/In Bond	Orang / Kali	Rp 400,000.00	
16	Biaya Jasa Psikotes	Orang / Kali	Rp 250,000.00	
17	Beban Jasa Pengolahan Buku	Eksemplar	Rp 6,000.00	
WW	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM STANDARISASI			
1	Anak Timbangan Kelas M 1 mg s/d 5 kg	Unit / Tahun	Rp 75,000.00	
2	Anak Timbangan Kelas M 10 kg s/d 20 kg	Unit / Tahun	Rp 100,000.00	
3	Anak Timbangan Kelas M 1 mg s/d 500 gr	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
4	Anak Timbangan Kelas F2 1 mg s/d 5 kg	Unit / Tahun	Rp 100,000.00	
5	Anak Timbangan Kelas F2 10 kg s/d 20 kg	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
6	Anak Timbangan Kelas F2 1 mg s/d 200 gr	Unit / Tahun	Rp 600,000.00	
7	Anak Timbangan Kelas F1 1 mg s/d 5 kg	Unit / Tahun	Rp 125,000.00	
8	Anak Timbangan Kelas F1 1 mg s/d 500 gr	Unit / Tahun	Rp 1,000,000.00	
9	pH Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
10	Massa	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
11	Mesin Air IPAL	Unit / Tahun	Rp 500,000.00	
12	Microcentrifuge	Unit / Tahun	Rp 500,000.00	
13	Oven	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
14	Digital Micro Pipet	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
15	Timbangan Kasar	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
16	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
17	Electric Balance	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
18	Analytical Balance (0-200 gr r=0,1)	Unit / Tahun	Rp 500,000.00	
19	Suhu	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
20	Temperatur With Display Unit For Thermocouple Sensor, -20 s/d	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
21	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
22	Autoclave	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
23	Freezer	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
24	Refrigrator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
25	Thermometer Gelas	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
26	Thermocouple/Dryer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
27	Infra Red Thermometer	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
28	Jangka Sorong	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
29	Thicknees/Dial Gauge	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
30	Blending Mill/Lab. Mill	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
31	Plastimeter MK II	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
32	Cera Tester Methode Destilassi	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
33	Cera Tester Methode Oven	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
34	Micrometer (25mm)	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
35	Thermohygrometer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
36	Pressure / Puss Gauge	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
37	Viscometer Mooney	Unit / Tahun	Rp 275,000.00	
38	Tensile Strength / Uji Geser	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
39	Viscotester	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
40	Counduktivity Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
41	Salinity	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
42	Spectrophotometer	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
43	Timer	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
44	Stop Watch	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
45	Turbidi Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
46	TDS. Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
47	Hot Plate	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
48	Water Quality Cheker (WQC)	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
49	Tensi Meter	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
50	Inkubator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
51	Timbangan Analitik	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
52	Refrigerator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
53	Freezer	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
54	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
55	Pipet Volume	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
56	Termohygrometer	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
57	Caliper	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
58	Tabung Darah	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
59	Elisa Reader	Unit / Tahun	Rp 11,000,000.00	
60	Elisa Washer	Unit / Tahun	Rp 11,000,000.00	
61	BSC	Unit / Tahun	Rp 5,500,000.00	
62	Hematology Analyzer	Unit / Tahun	Rp 7,000,000.00	
63	Buret, Pipet, Gelas Ukur, Erlenmeyer	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
64	Micropipet	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
65	Timbangan Kasar	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
66	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
67	Suhu	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
68	Temperatur With Display Unit For Thermocouple Sensor, -20 s/d	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
69	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
70	Refrigrator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
71	Thermometer Gelas	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
72	Thermocouple/Dryer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
73	Jangka Sorong	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA		KETERANGAN
1	2	3	4	5	5
74	Micropipete	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
75	Thicknees/Dial Gauge	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
76	Plastimeter MK II	Unit / Tahun	Rp	400,000.00	
77	Thermohygrometer	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
78	Pressure / Puss Gauge	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
79	Viscometer Mooney	Unit / Tahun	Rp	275,000.00	
80	Tensile Strength / Uji Geser	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
81	Viscotester	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
82	Salinity	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
83	Spectrophotometer	Unit / Tahun	Rp	400,000.00	
84	Timer	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
85	Stop Watch	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
86	Turbidi Meter	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
87	TDS. Meter	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
88	Water Quality Cheker (WQC)	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
89	Tensi Meter	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
90	Timbangan Analitik	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
91	Refrigerator	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
92	Waterbath	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
93	Gelas Ukur	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
94	Pipet Volume	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
95	Termohygrometer	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
96	Tabung Darah	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
97	Fume Hood	Unit / Tahun	Rp	5,500,000.00	
98	Mistar Baja	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
99	Timbangan Kasar	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
100	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
101	Suhu	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
102	Temperatur With Display Unit For Thermocouple Sensor, -20 s/d	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
103	Waterbath	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
104	Refrigrator	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
105	Thermometer Gelas	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
106	Thermocouple/Dryer	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
107	Jangka Sorong	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
108	Thicknees/Dial Gauge	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
109	Plastimeter MK II	Unit / Tahun	Rp	400,000.00	
110	Thermohygrometer	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
111	Pressure / Puss Gauge	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
112	Viscometer Mooney	Unit / Tahun	Rp	275,000.00	
113	Tensile Strength / Uji Geser	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
114	Viscotester	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
115	Salinity	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
116	Spectrophotometer	Unit / Tahun	Rp	400,000.00	
117	Timer	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
118	Stop Watch	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
119	Turbidi Meter	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
120	TDS. Meter	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
121	Water Quality Cheker (WQC)	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
122	Tensi Meter	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
123	Waterbath	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
124	Tensi Meter	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
125	Water Quality Cheker (WQC)	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
126	TDS. Meter	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
127	Turbidi Meter	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
128	Stop Watch	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
129	Timer	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
130	Spectrophotometer	Unit / Tahun	Rp	400,000.00	
131	Salinity	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
132	Viscotester	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
133	Tensile Strength / Uji Geser	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
134	Viscometer Mooney	Unit / Tahun	Rp	275,000.00	
135	Pressure / Puss Gauge	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
136	Thermohygrometer	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
137	Plastimeter MK II	Unit / Tahun	Rp	400,000.00	
138	Blending Mill/Lab. Mill	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
139	Thicknees/Dial Gauge	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
140	Jangka Sorong	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
141	Thermocouple/Dryer	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
142	Thermometer Gelas	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
143	Chiller	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
144	Refrigrator	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
145	Moisture Meter	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
146	Temperatur With Display Unit For Thermocouple Sensor, -20 s/d	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
147	Suhu	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
148	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
149	Timbangan Kasar	Unit / Tahun	Rp	350,000.00	
150	Muffle Furnace 0 s/d 600 °C	Unit / Tahun	Rp	400,000.00	
151	Tabung Darah	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
152	Termohygrometer	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
153	Pipet Volume	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
154	Waterbath	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
155	Refrigerator	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
156	Timbangan Analitik	Unit / Tahun	Rp	300,000.00	
157	Oven 0 s/d 250 °C	Unit / Tahun	Rp	250,000.00	
158	Kulkas	Unit / Tahun	Rp	1,500,000.00	
159	Labu Ukur	Unit / Tahun	Rp	170,000.00	
160	Penggaris	Unit / Tahun	Rp	150,000.00	
161	Labu Ukur / Pipet Gondok	Unit / Tahun	Rp	200,000.00	
XX	BELANJA PAKAIAN KERJA				
	1) BELANJA PAKAIAN KERJA LAINNYA				
	Baju/Kemeja Lengan Panjang - Tarumatex	Helai	Rp	323,475.00	
	Baju/Kemeja Lengan Panjang - Teijin Safari Ar/Ks	Helai	Rp	510,750.00	
	Baju/Kemeja Lengan Panjang - Misk Denver	Helai	Rp	45,400.00	
KARO HUKUM		PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA	
[Signature]		[Signature]	[Signature]	[Signature]	



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA		KETERANGAN
1	2	3	4	5	5
	Baju/Kemeja Lengan Panjang - Misk Denver	Helai	Rp	45,400.00	
2)	<b>BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN</b>				
	Beban / Belanja Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut Lainnya	Stel	Rp	1,200,000.00	
	PDL Lengan Panjang Bahan Biotren	Stel	Rp	709,375.00	
	PDL Lengan Pendek Bahan Biotren	Stel	Rp	663,975.00	
	PDL Lengan Panjang Bahan Excellent	Stel	Rp	737,750.00	
	PDL Lengan Pendek Bahan Excellent	Stel	Rp	652,625.00	
3)	<b>BELANJA PAKAIAN</b>				
	Pakaian Wisuda Tahfizh (Toga)Pakaian Wisuda Tahfizh (Toga)	Stel	Rp	500,000.00	
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)Giani Valenino Super Cashmere	Stel	Rp	2,610,500.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangTarumatex	Helai	Rp	323,475.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangTeijin Safari Ar/Ks	Helai	Rp	510,750.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangTarumatex	Helai	Rp	323,475.00	
	JasBahan Max Start	Stel	Rp	2,638,875.00	
	JasBahan Maxima	Stel	Rp	2,440,250.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangTeijin Safari Ar/Ks	Helai	Rp	510,750.00	
	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu lainnyaBelanja	Stel	Rp	500,000.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangMisk Denver	Helai	Rp	45,400.00	
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)Model jas, Super 100s wool by	Stel	Rp	5,391,250.00	
4)	<b>BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)</b>				
	Lengan Pendek Lapis, Bellini	Stel	Rp	1,305,250.00	
	Lengan Pendek Lapis, Japan Drill	Stel	Rp	1,305,250.00	
	Lengan Pendek Lapis, Maxi star	Stel	Rp	1,475,500.00	
	Lengan Pendek Lapis, Maxima	Stel	Rp	1,305,250.00	
	Lengan Pendek Lapis, Woll Itali	Stel	Rp	2,156,500.00	
5)	<b>BEBAN PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)</b>				
	Pakai lapis dalam, berlapis	Stel	Rp	1,078,250.00	
	Bahan Japan Drill, berlapis	Stel	Rp	1,078,250.00	
	Bahan Hisofi, tanpa lapis	Stel	Rp	862,600.00	
	Bahan American Drill, berlapis	Stel	Rp	1,078,250.00	
	Bahan Accura/Maxistar	Stel	Rp	1,061,225.00	
	Bahan Bellini	Stel	Rp	1,191,750.00	
6)	<b>BEBAN PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH</b>				
	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	Rp	4,500,000.00	
	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp	3,250,000.00	
	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp	3,250,000.00	
	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	Rp	4,500,000.00	
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp	4,250,000.00	
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp	4,250,000.00	
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp	4,250,000.00	
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp	4,250,000.00	
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp	3,250,000.00	
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp	3,250,000.00	
7)	<b>BEBAN PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)</b>				
	Belanja Pakaian Dinas Harian Batik	Stel	Rp	750,000.00	
	Belanja Pakaian Dinas Harian Batik Daerah / Nasional	Stel	Rp	600,000.00	
	Belanja Pakaian Dinas Harian Hitam Putih	Stel	Rp	600,000.00	
	PDH Lengan Panjang Bahan Japan Driil	Stel	Rp	573,175.00	
	PDH Lengan Panjang Bahan Max""s Mallon	Stel	Rp	652,625.00	
	PDH Lengan Panjang Bahan Woll Itali/England	Stel	Rp	828,550.00	
	PDH Lengan Pendek Bahan Japan Driil	Stel	Rp	510,750.00	
	PDH Lengan Pendek Bahan Max""s Mallon	Stel	Rp	573,175.00	
	PDH Lengan Pendek Bahan Woll Itali/England	Stel	Rp	766,125.00	
8)	<b>BEBAN PAKAIAN LAINNYA</b>				
	Lengan Pendek Bahan Excellent tanpa lapis	Stel	Rp	737,750.00	
	Lengan Pendek Bahan Imigo tanpa lapis	Stel	Rp	652,625.00	
	Lengan Pendek Bahan Max Mallion	Stel	Rp	573,175.00	
	Lengan Pendek Bahan Proff tanpa lapis	Stel	Rp	652,625.00	
	Lengan Pendek Bahan Woll Itali tanpa lapis	Stel	Rp	817,200.00	
	Kain Lusi T/C 65/35. Pakan T/C 65/35 + Ongkos jahit	Stel	Rp	1,872,750.00	
	Pakaian Olahraga	Stel	Rp	250,000.00	
	Pakaian Korpri Lengan Panjang	Baju	Rp	374,550.00	
	Belanja Batik Tradisional	Stel	Rp	750,000.00	
YY	<b>BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN RUMAH TANGGA DAN TAMU KDH/WKDH</b>				Terhadap beban makanan dan minuman tersebut dapat diberikan secara lumpsom
	1 Makanan dan Minuman Harian KDH / WKDH	Porsi	Rp	80,000.00	
	2 Snack Tamu KDH / WKDH	Porsi	Rp	25,000.00	
	3 Beban/Belanja Makanan dan Minuman Tamu KDH /WKDH	Porsi	Rp	80,000.00	Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme pertanggung jawaban beban makanan dan minuman tersebut diatur dengan peraturan gubernur tersendiri
ZZ	<b>BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS DARAT</b>				
	1 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pejabat Daerah	Unit / Tahun	Rp	200,000,000.00	
	2 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Roda Empat	Hari	Rp	1,000,000.00	
	3 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu / Pejabat	Hari	Rp	1,700,000.00	
	4 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Innova Tamu /	Hari	Rp	1,000,000.00	
	5 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu / Pejabat	Hari	Rp	5,000,000.00	
	6 Beban / Belanja Sewa Bus	Hari	Rp	3,500,000.00	
	7 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu / Pejabat	Hari	Rp	3,000,000.00	
AAA	<b>BEBAN SEWA MEJA KURSI</b>				
	1 Beban / Belanja sewa meja kursi dengan sarung	Buah	Rp	15,000.00	
	2 Beban / Belanja Sewa Meja Kursi	Buah	Rp	10,000.00	





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
BBB	BEBAN KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN			
	1 Belanja Bantuan Penyusunan Laporan Akhir Pelatihan	Orang / Kali	Rp 5,000,000.00	
	2 Pengajuan Akreditasi Pelatihan	Kali	Rp 2,200,000.00	
	3 Pengendali Diklat	Orang / Kegiatan	Rp 300,000.00	
CCC	BEBAN JASA SERVICE			
	1 Beban / belanja Jasa Service Pemeliharaan Mebeulair	Set	Rp 5,000,000.00	
DDD	BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA			
	1 Beban / Belanja Sewa Sound System/Lighting	Ls	Rp 1,000,000.00	
EEE	BEBAN SEWA GEDUNG/KANTOR/TEMPAT			
	1 Beban / Belanja Colocation Server	Ls	Rp 100,000,000.00	
	2 Belanja sewa tempat fasilitas olahraga (futsal, basket, badminton, dll, dsj)	Ls	Rp 1,000,000.00	
	3 Belanja sewa ruangan pertemuan, kecil/ daerah non hotel	Ls	Rp 1,000,000.00	
	4 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	Ls	Rp 100,000,000.00	
	5 Beban/ Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Reses Anggota DPRD	Orang / Kali	Rp 12,800,000.00	
FFF	BEBAN JASA LISTRIK			
	1 Beban Jasa listrik - R-1/TR 1.301 – 2.200 VA R-1/TR 1.301 – 2.200 VA	Kwh	Rp 1,444.00	
	2 Beban Jasa listrik -R-2/TR 2.201 VA – 5.500 VA R-2/TR 2.201 VA	Kwh	Rp 1,444.00	
	3 Beban Jasa listrik - R-3/TR > 5.501 VA R-3/TR > 5.501 VA	Kwh	Rp 1,444.00	
	4 Beban Jasa listrik - B-1/TR 0 – 450 VA B-1/TR 0 – 450 VA	Kwh	Rp 254.00	
	5 Beban Jasa listrik - B-1/TR 451 – 900 VA B-1/TR 451 – 900 VA	Kwh	Rp 420.00	
	6 Beban Jasa listrik - B-1/TR 1.301 – 5.500 VA B-1/TR 1.301 – 5.500 VA	Kwh	Rp 1,100.00	
	7 Beban Jasa listrik - B-2/TR 5.501 VA – 200 kVA B-2/TR 5.501 VA – 200 Kva	Kwh	Rp 1,444.00	
	8 Beban Jasa listrik - B-3/TM > 200 kVA B-3/TM > 200 kVA	Kwh	Rp 1,035.00	
	9 Beban Jasa listrik - I-1/TR 0 – 450 VA I-1/TR 0 – 450 VA	Kwh	Rp 160.00	
	10 Beban Jasa listrik - I-1/TR 450 – 900 VA I-1/TR 450 – 900 VA	Kwh	Rp 315.00	
	11 Beban Jasa listrik - I-1/TR 900 – 1.300 VA I-1/TR 900 – 1.300 VA	Kwh	Rp 930.00	
	12 Beban Jasa listrik - I-1/TR 1.301 – 2.200 VA I-1/TR 1.301 – 2.200 VA	Kwh	Rp 960.00	
	13 Beban Jasa listrik - I-1/TR 3.500 – 14.000 VA I-1/TR 3.500 – 14.000 VA	Kwh	Rp 1,112.00	
	14 Beban Jasa listrik - I-2/TR 14.001 – 200 kVA I-2/TR 14.001 – 200	Kwh	Rp 972.00	
	15 Beban Jasa listrik - I-3P/TM > 200 kVA I-3P/TM > 200 kVA	Kwh	Rp 1,035.00	
	16 Beban Jasa listrik - I-4/TT > 2.000 kVA I-4/TT > 2.000 kVA	Kwh	Rp 996.00	
	17 Beban Jasa listrik - P-1/TR 0 – 450 VA P-1/TR 0 – 450 VA	Kwh	Rp 575.00	
	18 Beban Jasa listrik - P-1/TR 451 – 900 VA P-1/TR 451 – 900 VA	Kwh	Rp 600.00	
	19 Beban Jasa listrik - P-1/TR 1.300 VA P-1/TR 1.300 VA	Kwh	Rp 1,049.00	
	20 Beban Jasa listrik - P-1/TR 2.200 – 5.500 VA P-1/TR 2.200 –	Kwh	Rp 1,076.00	
	21 Beban Jasa listrik - P-1/TR 5.501 – 200 kVA P-1/TR 5.501 – 200	Kwh	Rp 1,444.00	
	22 Beban Jasa listrik - P-2/TR > 200 kVA P-2/TR > 200 kVA	Kwh	Rp 1,035.00	
	23 Beban Jasa listrik - B-1/TR 901 – 1.300 VA B-1/TR 901 – 1.300	Kwh	Rp 966.00	
	24 Beban Jasa listrik - R-1/TR 0 – 450 VA R-1/TR 0 – 450 VA	Kwh	Rp 169.00	
	25 Beban Jasa listrik - R-1/TR 451 – 900 VA R-1/TR 451 – 900 VA	Kwh	Rp 274.00	
	26 Beban Jasa listrik - R-1M/TR 451 – 900 VA R-1M/TR 451 – 900	Kwh	Rp 1,352.00	
	27 Beban Jasa listrik - R-1/TR 901 – 1.300 VA R-1/TR 901 – 1.300	Kwh	Rp 1,444.00	
	28 Beban Jasa listrik - P-2/TR > 200 kVA P-2/TR > 200 kVA	Kwh	Rp 1,035.00	
	29 Beban Jasa listrik - P-1/TR 5.501 – 200 kVA P-1/TR 5.501 – 200 kVA	Kwh	Rp 1,444.00	
	30 Beban Jasa listrik - P-1/TR 2.200 – 5.500 VA P-1/TR 2.200 – 5.500 VA	Kwh	Rp 1,076.00	
	31 Beban Jasa listrik - P-1/TR 1.300 VA P-1/TR 1.300 VA	Kwh	Rp 1,049.00	
	32 Beban Jasa listrik - P-1/TR 451 – 900 VA P-1/TR 451 – 900 VA	Kwh	Rp 600.00	
	33 Beban Jasa listrik - P-1/TR 0 – 450 VA P-1/TR 0 – 450 VA	Kwh	Rp 575.00	
	34 Beban Jasa listrik - Belanja Jasa Instalasi Listrik	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	
	35 Beban Jasa listrik - Belanja Jasa Instalasi Telepon	Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	
	36 Beban Jasa listrik - Belanja Jasa Intalasi Air	Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	
	37 Daya 450 - 900 VA	kWh	Rp 315.00	
	38 Daya 900 - 1300 VA	kWh	Rp 930.00	
	39 Daya 1301 - 2200 VA	kWh	Rp 960.00	
	40 Daya 3500 - 14000 VA	kWh	Rp 1,112.00	
GGG	BEBAN HONORARIUM NON PEGAWAI LAINNYA			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1 Honorarium Tenaga Kontrak Psikolog Klinis RSJDDB	Orang / Bulan	Rp 2,613,500.00	
	2 Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Umum RSJDDB	Orang / Bulan	Rp 3,136,200.00	
	3 Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Spesialis Jiwa RSJDDB	Orang / Bulan	Rp 8,885,900.00	
HHH	BEBAN JASA KIR			
	1 Jasa KIR untuk Kendaraan Dinas Roda 4 Keatas	Kali	Rp 250,000.00	
III	BEBAN JASA PAKET/PENGIRIMAN			
	1) JNE OKE (ONGKOS KIRIM EKONOMIS)			
	a JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Sanggau,	Kg	Rp 12,485.00	
	b JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Sintang, Kabupaten Sintang	Kg	Rp 12,485.00	
	c JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Putussibau Selatan, Kapuas Hulu	Kg	Rp 15,890.00	
	d JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Putussibau Utara, Kapuas Hulu	Kg	Rp 15,890.00	
	e JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Putussibau,	Kg	Rp 15,890.00	
	f JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Singkawang Selatan	Kg	Rp 12,485.00	
	g JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Singkawang Barat	Kg	Rp 12,485.00	
	h JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Singkawang	Kg	Rp 12,485.00	
	i JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Ketapang,	Kg	Rp 12,485.00	
	j JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Singkawang Timur	Kg	Rp 12,485.00	
	k JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Singkawang Tengah	Kg	Rp 12,485.00	
	l JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 26,105.00	
	m JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Mempawah, Kabupaten Pontianak	Kg	Rp 12,485.00	
	n JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Mempawah	Kg	Rp 12,485.00	
	o JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Mempawah	Kg	Rp 15,890.00	
	p JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Mempawah	Kg	Rp 15,890.00	
	2) JNE YES (YAKIN ESOK SAMPAI)			
	a JNE YES (Yakin Esok Sampai) Pontianak - Sintang, Kabupaten Sintang	Kg	Rp 17,025.00	
	b JNE YES (Yakin Esok Sampai) Pontianak - Ketapang, Kabupaten Ketapang	Kg	Rp 17,025.00	
	c JNE YES (Yakin Esok Sampai) Pontianak - Singkawang Barat	Kg	Rp 17,025.00	
	d JNE YES (Yakin Esok Sampai) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 46,535.00	
	e JNE YES (Yakin Esok Sampai) Pontianak - Mempawah, Kabupaten Pontianak	Kg	Rp 17,025.00	
	f JNE YES (Yakin Esok Sampai) Pontianak - Singkawang	Kg	Rp 17,025.00	
	3) JNE REG (REGULER) / POPBOX / SPS/SS			
	a JNE REG (Regular) Pontianak - Sintang, Kabupaten Sintang	Kg	Rp 13,620.00	
	b JNE REG (Regular) Pontianak - Putussibau Selatan, Kapuas Hulu	Kg	Rp 18,160.00	
	c JNE REG (Regular) Pontianak - Putussibau Utara, Kapuas Hulu	Kg	Rp 18,160.00	
	d JNE REG (Regular) Pontianak - Putussibau, Kapuas Hulu	Kg	Rp 18,160.00	
	e JNE REG (Regular) Pontianak - Singkawang Tengah	Kg	Rp 13,620.00	
	f JNE REG (Regular) Pontianak - Singkawang Selatan	Kg	Rp 13,620.00	
	g JNE REG (Regular) Pontianak - Singkawang Barat	Kg	Rp 13,620.00	
	h JNE REG (Regular) Pontianak - Ketapang, Kabupaten Ketapang	Kg	Rp 13,620.00	
	i JNE REG (Regular) Pontianak - Sanggau, Kabupaten Sanggau	Kg	Rp 13,620.00	
	j JNE REG (Regular) Pontianak - Singkawang Timur	Kg	Rp 13,620.00	
	k JNE REG (Regular) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 28,375.00	
	l JNE REG (Regular) Pontianak - Mempawah, Kabupaten Pontianak	Kg	Rp 13,620.00	
	m JNE REG (Regular) Pontianak - Mempawah Hilir, Pontianak	Kg	Rp 13,620.00	
	n JNE REG (Regular) Pontianak - Mempawah Hulu, Ngabang	Kg	Rp 18,160.00	
	o JNE REG (Regular) Pontianak - Mempawah Timur, Pontianak	Kg	Rp 18,160.00	
	p JNE REG (Regular) Pontianak - Singkawang	Kg	Rp 13,620.00	
	q JNE POPBOX Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 30,645.00	
	JNE SPS/SS (Super Speed) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 349,580.00	
	4) J&T EZ			
	a J&T EZ Pontianak - Kabupaten Ketapang	Kg	Rp 18,160.00	





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA		KETERANGAN
1	2	3	4	5	5
	b J&T EZ Pontianak - Putussibau, Kapuas Hulu	Kg	Rp	18,160.00	
	c J&T EZ Pontianak - Kabupaten Sintang	Kg	Rp	17,025.00	
	d J&T EZ Pontianak - Kabupaten Sekadau	Kg	Rp	13,620.00	
	e J&T EZ Pontianak - Kabupaten Sanggau	Kg	Rp	13,620.00	
	f J&T EZ Pontianak - Kabupaten Landak	Kg	Rp	12,485.00	
	g J&T EZ Pontianak - Singkawang	Kg	Rp	12,485.00	
	h J&T EZ Pontianak - Kabupaten Sambas	Kg	Rp	13,620.00	
	i J&T EZ Pontianak - Mempawah Hulu, Ngabang	Kg	Rp	15,890.00	
	j J&T EZ Pontianak - Mempawah Timur, Mempawah	Kg	Rp	12,485.00	
	k J&T EZ Pontianak - Mempawah Hilir, Mempawah	Kg	Rp	12,485.00	
	l J&T EZ Pontianak - Anjongan, Mempawah	Kg	Rp	13,620.00	
	m J&T EZ Pontianak - Jakarta	Kg	Rp	23,835.00	
5) TIKI ECO (ECONOMIS)					
	a TIKI ECO (Economis) Pontianak - Hilir Tengah, Ngabang,	Kg	Rp	19,295.00	
	b TIKI ECO (Economis) Pontianak - Hilir Kantor, Ngabang,	Kg	Rp	19,295.00	
	c TIKI ECO (Economis) Pontianak - Entikong, Sanggau	Kg	Rp	19,295.00	
	d TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sanggau	Kg	Rp	19,295.00	
	e TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sintang	Kg	Rp	19,295.00	
	f TIKI ECO (Economis) Pontianak - Putussibau, Kapuas Hulu	Kg	Rp	21,565.00	
	g TIKI ECO (Economis) Pontianak - Kayong Utara	Kg	Rp	19,295.00	
	h TIKI ECO (Economis) Pontianak - Anjongan, Mempawah	Kg	Rp	19,295.00	
	i TIKI ECO (Economis) Pontianak - Mempawah Hilir, Mempawah	Kg	Rp	19,295.00	
	j TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sadaniang, Mempawah	Kg	Rp	19,295.00	
	k TIKI ECO (Economis) Pontianak - Ketapang	Kg	Rp	19,295.00	
	l TIKI ECO (Economis) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp	22,700.00	
	m TIKI ECO (Economis) Pontianak - Singkawang Barat,	Kg	Rp	17,025.00	
	n TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sedau, Singkawang Selatan,	Kg	Rp	17,025.00	
	o TIKI ECO (Economis) Pontianak - Bukit Batu, Singkawang	Kg	Rp	17,025.00	
	p TIKI ECO (Economis) Pontianak - Pajintan, Singkawang Timur,	Kg	Rp	17,025.00	
	q TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sei Pinyuh, Mempawah	Kg	Rp	17,025.00	
6) TIKI REG (REGULER) / SDS /HDS /ONS					
	a TIKI REG (Regular) Pontianak - Hilir Kantor, Ngabang, Landak	Kg	Rp	21,565.00	
	b TIKI REG (Regular) Pontianak - Entikong, Sanggau	Kg	Rp	21,565.00	
	c TIKI REG (Regular) Pontianak - Sanggau	Kg	Rp	21,565.00	
	d TIKI REG (Regular) Pontianak - Sintang	Kg	Rp	21,565.00	
	e TIKI REG (Regular) Pontianak - Putussibau, Kapuas Hulu	Kg	Rp	23,835.00	
	f TIKI REG (Regular) Pontianak - Kayong Utara	Kg	Rp	21,565.00	
	g TIKI REG (Regular) Pontianak - Hilir Tengah, Ngabang, Landak	Kg	Rp	21,565.00	
	h TIKI REG (Regular) Pontianak - Mempawah Hilir, Mempawah	Kg	Rp	21,565.00	
	i TIKI REG (Regular) Pontianak - Sadaniang, Mempawah	Kg	Rp	21,565.00	
	j TIKI REG (Regular) Pontianak - Ketapang	Kg	Rp	21,565.00	
	k TIKI REG (Regular) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp	27,240.00	
	l TIKI REG (Regular) Pontianak - Singkawang Barat, Singkawang	Kg	Rp	19,295.00	
	m TIKI REG (Regular) Pontianak - Sedau, Singkawang Selatan, Singkawang	Kg	Rp	19,295.00	
	n TIKI REG (Regular) Pontianak - Bukit Batu, Singkawang Tengah, Singkawang	Kg	Rp	19,295.00	
	o TIKI REG (Regular) Pontianak - Pajintan, Singkawang Timur, Singkawang	Kg	Rp	19,295.00	
	p TIKI REG (Regular) Pontianak - Sei Pinyuh, Mempawah	Kg	Rp	19,295.00	
	q TIKI REG (Regular) Pontianak - Anjongan, Mempawah	Kg	Rp	21,565.00	
	r TIKI SDS (Same Day Service) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp	227,000.00	
	s TIKI HDS (Holiday Service) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp	51,075.00	
	t TIKI ONS (Over Night Service) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp	36,320.00	
7) PT.POS INDONESIA					
	a PT.Pos Indonesia Pontianak - Jakarta Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp	22,700.00	
	b PT.Pos Indonesia Pontianak - Jakarta Express next day 1 hari	Kg	Rp	34,050.00	
	c PT.Pos Indonesia Pontianak - Mempawah Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp	11,350.00	
	d PT.Pos Indonesia Pontianak - Mempawah Express next day 1 hari	Kg	Rp	17,025.00	
	e PT.Pos Indonesia Pontianak - Singkawang Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp	17,025.00	
	f PT.Pos Indonesia Pontianak - Singkawang Express next day 1 hari	Kg	Rp	20,430.00	





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	g PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Sungai Ambawang, Kubu Raya Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 17,025.00	
	h PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Sungai Ambawang, Kubu	Kg	Rp 20,430.00	
	i PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Ngabang Kab. Landak Kilat	Kg	Rp 17,025.00	
	j PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau	Kg	Rp 17,025.00	
	k PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 14,755.00	
	l PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Sosok Kab. Sanggau Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 14,755.00	
	m PT.Pos Indonesia Pontianak - Binjai Hulu Kab. Sintang Express Next Day 1 hari	Kg	Rp 20,997.50	
	n PT.Pos Indonesia Pontianak - Putussibau Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 23,267.50	
	o PT.Pos Indonesia Pontianak - Ketapang Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 20,430.00	
	p PT.Pos Indonesia Pontianak - Ketapang Express next day 1 hari	Kg	Rp 23,835.00	
	q PT.Pos Indonesia Pontianak - Sukadana Kab. Kayong Utara Kilat Khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 20,430.00	
	r PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 0 - 200.000	Kg	Rp 17,025.00	
	s PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 200.000 - 1.000.000	Kg	Rp 30,645.00	
	t PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 1.000.000 - 5.000.000	Kg	Rp 30,645.00	
	u PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 5.000.000 - 10.000.000	Kg	Rp 34,050.00	
	v PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 10.000.000 - 15.000.000	Kg	Rp 39,725.00	
	w PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 15.000.000 - 20.000.000	Kg	Rp 51,075.00	
	x PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 20.000.000 - 25.000.000	Kg	Rp 62,425.00	
	y PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 0 - 200.000	Kg	Rp 11,350.00	
	z PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 200.000 - 1.000.000	Kg	Rp 17,025.00	
	aa PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 1.000.000 - 5.000.000	Kg	Rp 22,700.00	
	bb PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 5.000.000 - 10.000.000	Kg	Rp 28,375.00	
	cc PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 10.000.000 - 15.000.000	Kg	Rp 34,050.00	
	dd PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 15.000.000 - 20.000.000	Kg	Rp 45,400.00	
	ee PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 20.000.000 - 25.000.000	Kg	Rp 56,750.00	
	8) LION PARCEL REGPACK			
	a Lion Parcel Regpack (2-3 Hari Kerja) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 19,862.50	
	b Lion Parcel Onepack (1 Hari Kerja) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 31,780.00	
JJJ	BEBAN JASA SERVICE			
	1) KOMPONEN/SPARE PART AC			
	a Komponen/Spare part AC - Timer switch	Unit	Rp 198,625.00	
	b Komponen/Spare part AC - Timer Omron	Unit	Rp 261,050.00	
	c Komponen/Spare part AC - Fan capasitor	Unit	Rp 68,100.00	
	d Komponen/Spare part AC - Magneting contractor Kecil 2.5 PK	Unit	Rp 283,750.00	
	e Komponen/Spare part AC - Magneting contractor	Unit	Rp 380,225.00	
	f Komponen/Spare part AC - Thermistor double	Unit	Rp 283,750.00	
	g Komponen/Spare part AC - Thermistor single	Unit	Rp 215,650.00	
	h Komponen/Spare part AC - Overload contactor	Unit	Rp 238,350.00	
	i Komponen/Spare part AC - Overload protector	Unit	Rp 136,200.00	
	j Komponen/Spare part AC - Relay Omron / relay contractor	Unit	Rp 522,100.00	
	k Komponen/Spare part AC - Relay Over AC Split	Unit	Rp 192,950.00	
	l Komponen/Spare part AC - Relay Over AC cassette	Unit	Rp 436,975.00	
	m Komponen/Spare part AC - Relay contactor AC split	Unit	Rp 397,250.00	
	n Komponen/Spare part AC - Bearing Outdoor AC	Unit	Rp 85,125.00	
	o Komponen/Spare part AC - Bearing Indoor AC	Unit	Rp 79,450.00	
	p Komponen/Spare part AC - Neple pentil pengisian 1/4" inci	Unit	Rp 39,725.00	
	q Komponen/Spare part AC - Relay Omron Split	Unit	Rp 24,970.00	
	r Komponen/Spare part AC - Double neple 3/4" inci	Unit	Rp 79,450.00	
	s Komponen/Spare part AC - Double neple 5/8" inci	Unit	Rp 98,745.00	
	t Komponen/Spare part AC - Double neple 1/2" inci	Unit	Rp 73,775.00	
	u Komponen/Spare part AC - Double neple 3/8" inci	Unit	Rp 68,100.00	
	v Komponen/Spare part AC - Double neple 1/4" inci	Unit	Rp 51,075.00	
	w Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 50 - 60 Uf	Unit	Rp 164,575.00	
	x Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 40 Uf	Unit	Rp 147,550.00	
	y Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 35 Uf	Unit	Rp 124,850.00	
	z Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 30 Uf	Unit	Rp 98,745.00	
	aa Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 25 Uf	Unit	Rp 96,475.00	
	bb Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 20 Uf	Unit	Rp 78,315.00	
	cc Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 15 Uf	Unit	Rp 73,775.00	
	dd Komponen/Spare part AC - Ganti pipa capilary AC split, Window	Unit	Rp 79,450.00	
	ee Komponen/Spare part AC - Gulung dinamo indoor AC Packaged	Unit	Rp 510,750.00	
	ff Komponen/Spare part AC - No fuse breaker 85 A - 100 A	Unit	Rp 794,500.00	
	gg Komponen/Spare part AC - No fuse breaker 30 A	Unit	Rp 431,300.00	
	hh Komponen/Spare part AC - Sloodz/MCB AC 10 A - 20 A	Unit	Rp 68,100.00	
	ii Komponen/Spare part AC - Trafo PCB AC	Unit	Rp 329,150.00	
	jj Komponen/Spare part AC - Thermostat	Unit	Rp 170,250.00	
	2) ISI FREON / TAMBAHAN ISI FREON			
	a Isi Freon - AC Packaged 5 PK	Unit	Rp 777,475.00	
	b Isi Freon - AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 681,000.00	
	c Isi Freon - AC Ceiling 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 669,650.00	
	d Isi Freon - AC Cassette 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 669,650.00	
	e Isi Freon - AC Duduk 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 397,250.00	
	f Isi Freon - AC Split 1.5 PK - 2 PK	Unit	Rp 340,500.00	
	g Isi Freon - AC Split 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 170,250.00	





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	h Tambah isi freon full - Isi freon full AC Split, Window 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 170,250.00	
	i Tambah isi freon full - Isi freon full AC Split, Window 1.5 PK - 2 PK	Unit	Rp 283,750.00	
	j Tambah isi freon full - Isi freon full AC Duduk 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 283,750.00	
	k Tambah isi freon full - Isi freon full AC Cassette 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 454,000.00	
	l Tambah isi freon full - Isi freon full AC Ceiling 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 454,000.00	
	m Tambah isi freon full - Isi freon full AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 454,000.00	
	<b>3) GANTI MESIN COMPRESOR</b>			
	a Ganti mesin compresor - 5 PK	Unit	Rp 10,101,500.00	
	b Ganti mesin compresor - 3 PK	Unit	Rp 7,093,750.00	
	c Ganti mesin compresor - 2.5 PK	Unit	Rp 5,107,500.00	
	d Ganti mesin compresor - 2 PK	Unit	Rp 3,688,750.00	
	e Ganti mesin compresor - 1.5 PK	Unit	Rp 3,405,000.00	
	f Ganti mesin compresor - 0.5 PK - 3/4 PK	Unit	Rp 2,667,250.00	
	<b>4) SERVICE AC</b>			
	a Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service ( AC Split, window) 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	b Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service ( AC Split, window) 1.5 PK - 2.5 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	c Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service ( AC duduk) 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	d Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service ( AC duduk) 1.5 PK - 2.5 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	e Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service ( AC Cassette) 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	f Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali	Unit	Rp 90,800.00	
	g Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali	Unit	Rp 170,250.00	
	h Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali	Unit	Rp 170,250.00	
	<b>5) ONGKOS BONGKAR PASANG</b>			
	a Ongkos pemasangan AC - AC Packaged 5 PK	Unit	Rp 737,750.00	
	b Ongkos pemasangan AC - AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 681,000.00	
	c Ongkos pemasangan AC - AC Cassette / ceiling	Unit	Rp 851,250.00	
	d Ongkos pemasangan AC - AC split, window, duduk 1.5 PK - 2	Unit	Rp 340,500.00	
	e Ongkos pemasangan AC - AC split, window, duduk 0.5 PK - 1	Unit	Rp 227,000.00	
	f Ongkos bongkar pasang - AC split, window, duduk 1.5 PK - 2	Unit	Rp 397,250.00	
	g Ongkos bongkar pasang - AC split, window, duduk 0.5 PK - 1	Unit	Rp 340,500.00	
	h Ongkos bongkar AC - AC Packaged 5 PK	Unit	Rp 510,750.00	
	i Ongkos bongkar AC - AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 510,750.00	
	Ongkos bongkar AC - AC Cassette / ceiling	Unit	Rp 454,000.00	
	j Ongkos bongkar AC - AC split, window, duduk 1.5 PK - 2 PK	Unit	Rp 227,000.00	
	k Ongkos bongkar AC - AC split, window, duduk 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 170,250.00	
	<b>6) PEMINDAHAN LOKASI AC</b>			
	a Pemindahan lokasi AC - AC Packaged 5 PK	Unit	Rp 794,500.00	
	b Pemindahan lokasi AC - AC Cassette / ceiling	Unit	Rp 737,750.00	
	c Pemindahan lokasi AC - AC split, window, duduk 1.5 PK - 2 PK	Unit	Rp 340,500.00	
	d Pemindahan lokasi AC - AC split, window, duduk 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 397,250.00	
	e Pemindahan lokasi AC - AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 681,000.00	
	<b>7) PIPA PARALON / PIPA TEMBAGA</b>			
	a Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 5/8" inci	Meter	Rp 62,425.00	
	b Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 1/2" inci	Meter	Rp 79,450.00	
	c Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 3/4" inci	Meter	Rp 85,125.00	
	d Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 1" inci	Meter	Rp 90,800.00	
	e Pipa tembaga - Plus hamaflek 0.5 PK - 1 PK	Meter	Rp 96,475.00	
	f Pipa tembaga - Plus hamaflek 1.5 PK	Meter	Rp 141,875.00	
	g Pipa tembaga - Plus hamaflek 2 PK - 2.5 PK	Meter	Rp 153,225.00	
	h Pipa tembaga - Plus hamaflek 3 PK	Meter	Rp 181,600.00	
	i Pipa tembaga - Plus hamaflek 5 PK	Meter	Rp 510,750.00	
KKK	<b>HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG</b>			
	1 Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	Rp 400,000.00	
	2 Piket Sabtu Minggu (Non PNS)	Orang / Hari	Rp 35,000.00	
	3 Piket Sabtu Minggu (PNS)	Orang / Hari	Rp 50,000.00	
	4 Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	Rp 250,000.00	
	5 Fasilitator	Orang / Jam / Pelajaran	Rp 250,000.00	
	6 Honorarium Pendamping/Pengamat narasumber/ Pengajar/Widyaiswara/ Penceramah	Orang / Jam	Rp 75,000.00	
	7 Honorarium jasa makeup	Orang / Kegiatan	Rp 250,000.00	
	8 Honorarium Jasa Juri	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
	9 Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Kali	Rp 2,000,000.00	
	10 Dokter Spesialis Biomolekuler	Orang / Bulan	Rp 15,000,000.00	Penanganan Covid - 19





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 3/4" inci	Meter	Rp 85.125,00	
	d Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 1" inci	Meter	Rp 90.800,00	
	e Pipa tembaga - Plus hamaflek 0.5 PK - 1 PK	Meter	Rp 96.475,00	
	f Pipa tembaga - Plus hamaflek 1.5 PK	Meter	Rp 141.875,00	
	g Pipa tembaga - Plus hamaflek 2 PK - 2.5 PK	Meter	Rp 153.225,00	
	h Pipa tembaga - Plus hamaflek 3 PK	Meter	Rp 181.600,00	
	i Pipa tembaga - Plus hamaflek 5 PK	Meter	Rp 510.750,00	
KKK	HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG			
	1 Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	Rp 400.000,00	
	2 Piket Sabtu Minggu (Non PNS)	Orang / Hari	Rp 35.000,00	
	3 Piket Sabtu Minggu (PNS)	Orang / Hari	Rp 50.000,00	
	4 Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	Rp 250.000,00	
	5 Fasilitator	Orang / Jam / Pelajaran	Rp 250.000,00	
	6 Honorarium Pendamping/Pengamat narasumber/ Pengajar/Widyaiswara/ Penceramah	Orang / Jam	Rp 75.000,00	
	7 Honorarium jasa makeup	Orang / Kegiatan	Rp 250.000,00	
	8 Honorarium Jasa Juri	Orang / Kegiatan	Rp 1.500.000,00	
	9 Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Kali	Rp 2.000.000,00	
	10 Dokter Spesialis Biomolekuler	Orang / Bulan	Rp 15.000.000,00	Penanganan Covid - 19
	11 Psikiater	Kali	Rp 2.000.000,00	
	12 Dokter Spesialis Radiologi	Kali	Rp 1.500.000,00	
	13 Dokter Spesialis Patologi Klinik	Kali	Rp 1.500.000,00	
	14 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan :			Penanganan Covid - 19
	a. Dokter Spesialis	Orang / Bulan	Rp 15.000.000,00	
	b. Dokter Umum dan Gigi	Orang / Bulan	Rp 10.000.000,00	
	c. Bidan dan Perawat	Orang / Bulan	Rp 7.500.000,00	
	d. Tenaga Medis Lainnya	Orang / Bulan	Rp 5.000.000,00	
	13 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan/Non Kesehatan	Orang / Hari	Rp 100.000,00	Penanganan dan Vaksinasi Covid - 19
	14 Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	Orang / Hari	Rp 100.000,00	
	15 Honorarium Jasa Tenaga Pengamanan	Orang / Bulan	Rp 250.000,00	
	16 Tenaga Ahli Pengelola Data Analytic Room (DAR)	Orang / Bulan	Rp 3.000.000,00	
	17 Belanja Jasa Pendongeng	Orang / Kegiatan	Rp 75.000,00	
	18 Honorarium Petugas Pelayanan Perpustakaan	Orang / Hari	Rp 75.000,00	
	19 Jasa Pangkas Rambut	Orang	Rp 35.000,00	
	20 Jasa Penjahit Sepatu	Orang	Rp 35.000,00	
	21 Honorarium Belanja Jasa Psikolog	Orang / Kegiatan	Rp 300.000,00	
	22 Psikiater	Kali	Rp 2.000.000,00	
	23 Honorarium Pengiring Lagu	Orang / Kegiatan	Rp 250.000,00	
	24 Brigade / Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	Orang / Hari	Rp 100.000,00	
	25 Petugas Lapangan Protokol dan Dokumentasi	Orang / Kegiatan	Rp 100.000,00	
LLL	HONORARIUM TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR / NARASUMBER			
	1 Menteri/Pejabat Tinggi Negara	Orang/Kegiatan	Rp 10.000.000,00	
	2 Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	Rp 1.700.000,00	
	3 Praktisi/Tenaga Ahli	Orang/Jam/Pelajaran	Rp 1.400.000,00	
	4 S2 / Eselon II	Orang / Kegiatan	Rp 3.000.000,00	
	5 Profesor/Doktor/Eselon 1	Orang / Kegiatan	Rp 5.000.000,00	
	6 Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja	Orang/Jam/Pelajaran	Rp 300.000,00	
	7 Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja	Orang/Jam/Pelajaran	Rp 200.000,00	
	8 Widyaiswara	Orang / Kali	Rp 3.000.000,00	
	9 S 2 / Eselon III	Orang / Kegiatan	Rp 1.500.000,00	
	10 Praktisi/Tenaga Ahli	Orang/Jam/Pelajaran	Rp 1.400.000,00	
	11 Profesor/Doktor/Eselon 1	Orang / Kegiatan	Rp 5.000.000,00	
	12 S2 / Eselon II	Orang / Kegiatan	Rp 3.000.000,00	
	13 S 2 / Eselon III	Orang / Kegiatan	Rp 1.500.000,00	
	14 Widyaiswara	Orang / Kali	Rp 3.000.000,00	
MMM	HONORARIUM PNS LAINNYA			
	1 Honor Petugas PIP Hortikultura	Orang / Bulan	Rp 350.000,00	
	2 Honor Petugas PIP Pangan	Orang / Bulan	Rp 250.000,00	
	3 Honor Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Orang / Bulan	Rp 250.000,00	
	4 Honorarium Administrasi LPSE dan RUP	Orang / Bulan	Rp 300.000,00	
	5 Honorarium Pemandu Aplikasi Program	Orang / Hari	Rp 500.000,00	
	6 Honor Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Orang / Bulan	Rp 250.000,00	
	7 Honor Tenaga Penyuluh Anti Korupsi	Orang / Kegiatan	Rp 350.000,00	
	8 Jasa Tenaga Perhubungan	Orang / Bulan	Rp 500.000,00	
NNN	BEBAN SEWA TENDA			
	1 Belanja Sewa Tenda Indah	Meter	Rp 35.000,00	
	2 Sewa Tenda Sarnavile 5x5	Unit	Rp 750.000,00	
	3 Sewa Tenda Roder Mini 3x3	Meter	Rp 45.000,00	
	4 Sewa Tenda Sarnavile 5x5	Unit	Rp 750.000,00	
	5 Sewa Tenda Roder Mini 3x3	Meter	Rp 45.000,00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3 Beban / Belanja Sewa Sound System/Lighting	Ls	Rp 1,000,000.00	
QQQ	<b>BEBAN SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL</b>			
	1) Beban / Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	Set	Rp 250,000.00	
RRR	<b>BEBAN SEWA MEJA KURSI</b>			
	1) Sewa Meja Jati Dengan Taplak	Buah	Rp 100,000.00	
	2) Beban / Belanja sewa meja kursi dengan sarung	Buah	Rp 15,000.00	
	3) Beban / Belanja Sewa Meja Kursi	Buah	Rp 10,000.00	
	4) Sewa Meja Jati Dengan Taplak	Buah	Rp 100,000.00	
SSS	<b>BEBAN SEWA KOMPUTER DAN PRINTER</b>			
	1) Beban/ Belanja Sewa Komputer dan Printer	Hari	Rp 150,000.00	
TTT	<b>BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA</b>			
	1) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 34,160,000.00	
	2) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 38,750,000.00	
	3) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Kepala Daerah/ Ketua DPRD (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 41,900,000.00	
	4) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Anggota DPRD (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 41,000,000.00	
	5) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 40,000,000.00	
	6) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Double Gardan (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 36,360,000.00	
	7) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 3,760,000.00	
	8) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 37,110,000.00	
	9) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Operasional Kendaraan Bermotor Lainnya Speed Boat (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 20,240,000.00	
UUU	<b>BEBAN PENGGANTIAN SUKU CADANG</b>			
	1) Beban / Belanja Penggantian Suku Cadang	Tahun	Rp 50,000,000.00	
VVV	<b>BEBAN PEMELIHARAAN LAINNYA</b>			
	1) sedot wc	Kali	Rp 500,000.00	
WWW	<b>BEBAN JASA TRANSAKSI KEUANGAN</b>			
	1) Belanja Jasa Transaksi Keuangan (CMS)	Paket	Rp 100,000.00	
	2) Belanja Buku Cek	Buah	Rp 100,000.00	
XXX	<b>BEBAN JASA TELEPON</b>			
	1) Beban Jasa Telepon	Ls	Rp 1,000,000.00	
	2) Indosat Pasca Bayar	Bulan	Rp 200,000.00	
	3) Three Pasca Bayar	Bulan	Rp 200,000.00	
	4) XL Pasca Bayar	Bulan	Rp 200,000.00	
	5) Beban / Belanja Telepon	Tahun	Rp 10,000,000.00	
	6) SMS Broadcasting	Kali	Rp 430.00	
	7) Telkomsel Pasca Bayar	Bulan	Rp 200,000.00	
	8) SMS Broadcasting	Kali	Rp 430.00	
YYY	<b>BEBAN JASA SURAT KABAR/MAJALAH</b>			
	1) Pontianak Post	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	2) Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya	Bulan	Rp 1,000,000.00	
	3) Tribun Pontianak	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	4) Pontianak Post	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	5) Pontianak Post	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	6) Sindo	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	7) Koran daerah	Eksemplar	Rp 110,000.00	
	8) koran nasional	Eksemplar	Rp 130,000.00	
	9) Kompas	Eksemplar	Rp 4,250.00	
ZZZ	<b>BEBAN JASA SERTIFIKASI</b>			
	1) Biaya Pemantauan Kompetensi / Surveilans	Tahun	Rp 3,500,000.00	
	2) Belanja Biaya Iuran Sertifikasi (Koefisien = Pagu / Harga Satuan)	Ls	Rp 1,000,000.00	
	3) Biaya Pendaftaran Uji Profesi	Tahun	Rp 10,000,000.00	
	4) e-Sertifikat	Lembar	Rp 40,000.00	
	5) Biaya Pendaftaran Merk dan Izin Edar	Produk	Rp 2,007,000.00	
AAAA	<b>BEBAN JASA ASURANSI</b>			
	1) Premi Asuransi Peserta Diklat	Ls	Rp 1,000,000.00	
	2) Belanja Asuransi Kendaraan (Koefisien = pagu / Harga Satuan)	Paket	Rp 20,000,000.00	
	3) Beban Jasa Premi / Asuransi Gedung (Koefisien = Pagu / Harga	Tahun	Rp 20,000,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
BBBB	<b>BEBAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN</b>			
	1) Biaya Survey Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Ls	Rp 99,269,892.00	
	2) Jasa Konsultansi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	Rp 500,000,000.00	
	3) Jasa Konsultansi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	Rp 1,000,000,000.00	
	4) Jasa Konsultansi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	Rp 100,000,000.00	
	5) Survey Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ls	Rp 48,507,053.00	
	6) Survey Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ls	Rp 48,507,053.00	
	7) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	Ls	Rp 10,000,000.00	
CCCC	<b>BEBAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN</b>			
	1) Konsultansi Pengawasan Jaringan Lampu Penerangan	Ls	Rp 2,846,200.00	
	2) Konsultansi Pengawasan Pembangunan Mess Operator	Ls	Rp 3,790,000.00	
	3) Jasa Konsultansi Pengawasan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	Rp 100,000,000.00	
	4) Konsultansi Pengawasan Jaringan Lampu Penerangan	Ls	Rp 2,846,200.00	
	5) Konsultansi Pengawasan Pembangunan Mess Operator	Ls	Rp 3,790,000.00	
	6) Jasa Konsultansi Penelitian (koefisien = pagu / harga satuan)	Kegiatan	Rp 100,000,000.00	
	7) Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Akses Jembatan Kapuas II	Paket	Rp 50,000,000.00	
	8) Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi Kabupaten Sambas (Simpang Bantan 1 dan 2)	Paket	Rp 50,000,000.00	
	9) Kajian Kinerja Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Imam Bonjol dan Adi Sucipto Kota Pontianak	Paket	Rp 250,000,000.00	
DDDD	<b>HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN TANAH</b>			
	1. Ganti Kerugian Tanah s.d. Rp.10 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OB	Rp 1,600,000.00	Untuk per paket Pengadaan Tanah
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OB	Rp 1,300,000.00	
	c. Anggota	OB	Rp 1,100,000.00	
	d. Sekretariat	OB	Rp 800,000.00	
	2. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OB	Rp 2,400,000.00	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OB	Rp 1,900,000.00	
	c. Anggota	OB	Rp 1,600,000.00	
	d. Sekretariat	OB	Rp 900,000.00	
	3. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp.50 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OB	Rp 3,700,000.00	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OB	Rp 2,900,000.00	
	c. Anggota	OB	Rp 2,400,000.00	
	d. Sekretariat	OB	Rp 1,000,000.00	
EEEE	<b>BEBAN JASA AIR</b>			
	1) Belanja Penambahan Daya Jaringan Air PDAM	Paket	Rp 32,000,000.00	
	2) Belanja Air	Ls	Rp 1,000,000.00	
FFFF	<b>BEBAN JASA UPDATING DATA</b>			
	1) Jasa Update Data Dalam Aplikasi	Paket	Rp 100,000,000.00	
GGGG	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN/ALAT PRAKTIK PENDIDIKAN</b>			
	1) Pengadaan Alat Praktek Utama SMK	Paket	Rp 1,000,000,000.00	
	2) Pengadaan Perlengkapan Siswa Tidak Mampu Pendidikan Menengah	LS	Rp 850,000.00	
	3) Pengadaan Perlengkapan Siswa Tidak Mampu Pendidikan Khusus	LS	Rp 850,000.00	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN I B  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR                      TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain' Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:



- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI





1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

TABEL 1  
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN		
			LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	DKI JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN		
			LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

\* Uang Harian terdiri dari Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku, dengan ketentuan :

- 1) Indeks Uang Makan adalah Rp.40.000,00/hari
- 2) Indeks Uang saku adalah Rp.20.000,00 /hari.
- 3) Indeks Transport lokal adalah Rp.90.000,00/hari.

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.





TABEL 2

Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	(dalam rupiah)	
			LUAR DAN DALAM DAERAH	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

TABEL 4  
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah  
(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	SA TU AN	TARIF HOTEL					
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESLN I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUB	PEJABAT ESLN III/ Gol.IV	PEJABAT ESLN IV/ Gol.III	Gol.I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kab/Kota	OH	800.000	750.000	700.000	600.000	430.000	361.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff penginapan di kota tempat tujuan.

d. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

TABEL 5  
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)  
(dalam rupiah)




NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PONTIANAK	JAKARTA	4.353.000	2.781.000
2	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
3	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
4	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
5	PONTIANAK	BALIKPAPAN	-	3.000.000
6	PONTIANAK	BATAM	7.594.000	4.396.000
7	PONTIANAK	YOGYAKARTA	6.910.000	3.840.000
8	PONTIANAK	BANJARMASIN	5.000.000	3.000.000
9	PONTIANAK	PALANGKARAYA	4.800.000	1.400.000
10	PONTIANAK	BANDUNG	-	3.000.000
11	PONTIANAK	DENPASAR	7.990.000	4.378.000
12	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
13	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
14	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
15	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
16	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
17	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
18	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
19	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
20	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
21	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
22	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
23	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
24	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
25	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
26	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
27	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
28	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
29	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
30	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
31	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
32	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
33	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
34	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
35	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
36	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
37	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
38	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
39	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
40	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
41	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
42	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
43	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
44	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
45	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



e. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:





- 1) Keberangkatan
  - a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
  - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- 2) Kepulangan
  - a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
  - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

TABEL 6  
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

TABEL 7

Satuan Biaya Taksi Lanjutan Jakarta - Bandung

( dalam rupiah )

SATUAN	BIAYA
Orang / kali	300.000

Contoh 1





Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
  - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
  - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
- b. kepulangan
  - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Taka bone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
  - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

f. Satuan Biaya Sewa Kendaraan (Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I)

TABEL 8

Satuan Biaya Sewa Kendaraan (Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I)  
(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	766.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	702.000
3.	RIAU	Per hari	788.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000
5.	JAMBI	Per hari	702.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	691.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	691.000
8.	LAMPUNG	Per hari	691.000
9.	BENGKULU	Per hari	702.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	766.000
11.	BANTEN	Per hari	691.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	702.000
13.	DKI JAKARTA	Per hari	702.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	691.000
15.	DI YOGYAKARTA	Per hari	702.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	JAWA TIMUR	Per hari	691.000
17.	BALI	Per hari	788.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	788.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	799.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	777.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	702.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	809.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	809.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	799.000
26.	GORONTALO	Per hari	734.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	702.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	691.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	766.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	766.000
31.	MALUKU	Per hari	885.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	896.000
33.	PAPUA	Per hari	1.025.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	971.000

g. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>lp</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>the</i>



TABEL 9

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KAB/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284,000.00
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284,000.00
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp. 300,000.00
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp. 300,000.00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp. 275,000.00
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp. 286,000.00
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp. 286,000.00
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp. 310,000.00
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp. 428.000.00





h. Tarif Transportasi Dalam Daerah.

Satuan biaya tarif transportasi dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kota Pontianak ketempat tujuan di Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Barat atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

TABEL 10

Satuan Tarif Transportasi Dalam Daerah



NO	KABUPATEN/ KOTA	TARIF PP (Rp)			KET
		TRANS- PORTASI DARAT	TRANSPOR- TASI AIR	PESAWAT	
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Kapuas Hulu	1.100.000,00	-	2.500.000,00	
2	Kab. Kayong Utara	1.100.000,00	500.000,00	2.000.000,00 + 500.000,00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
3	Kab. Ketapang	1.100.000,00	800.000,00	2.000.000,00	Pesawat Udara + Angkutan Darat

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

4	Kab. Sintang	784.000,00	-	1.400.000.00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
5	Kab. Melawi	860.000,00	-	1.400.000.00 + 500.000,00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
6	Kab. Sekadau	686.000.00	-	-	
7	Kab. Sanggau	606.000.00	-	-	
8	Kab. Landak	540.000,00	-	-	
9	Kab. Bengkayang	540.000,00	-	-	
10	Kab. Sambas	600.000,00	-	-	
11	Kota Singkawang	514.000,00	-	-	
12	Kab. Mempawah	460.000,00	-	-	
13	Kab. Kubu Raya	370.000,00	-	-	

- i. Rincian Jumlah Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Dari Pontianak ke Kota yang Dituju	Jarak yang ditempuh (PP) KM	4 Silinder s/d 2500 CC (Per Liter 6KM) a. Minibus b. Sedan c. Pick Up d. Mikro Bus	6 Silinder > 2501 CC (Per Liter 4 KM) a. Jeep b. Bis c. Truck
1	2	3	4	5
I.	Kabupaten Kubu Raya:			
1	Rasau Jaya Umum	118	20	30
II.	Kabupaten Mempawah :			
1	Mempawah	134	22	34
2	Anjungan	130	22	33
3	Sadaniang	266	44	67
4	Sungai Bakau	123	21	31
5	Sungai Pinyuh	100	17	25
6	Sungai Kunyit	178	30	45
7	Sengkubang	150	25	38
8	Toho	160	27	40
III.	Kabupaten Bengkayang :			
1	Bengkayang via Anjungan	338	56	85
2	Bengkayang via Singkawang	430	72	108
3	Capkala	242	40	61





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



4	Jagoi Babang	552	92	138
5	Karimunting	230	38	58
6	Ledo	392	65	98
7	Lumar	366	61	92
8	Pajintan	316	53	79
9	Samalantan	358	60	90
10	Sanggau Ledo	436	73	109
11	Pasir Panjang	250	42	63
12	Sebalo	340	57	85
13	Seluas	508	85	127
14	Teluk Suak	242	40	61
IV. Kota Singkawang :				
1	Singkawang	302	50	76
2	Sagatani	328	55	82
3	Sedau	286	48	72
4	Semelagi Kecil	324	54	81
5	Nyarungkop	364	61	91
V. Kabupaten Sambas :				
1	Sambas	450	75	113
2	Bentunai	354	59	89
3	Liku/Paloh	524	87	131
4	Pemangkat	350	58	88
5	Sajingan	624	104	156
6	Sekura	504	84	126
7	Selakau	322	54	81
8	Semparuk	392	65	98
9	Sentebang	564	94	141
10	Subah	524	87	131
11	Tebas	390	65	98
12	Teluk Keramat	496	83	124
13	Temajuk	656	109	164
VI. Kabupaten Landak :				
1	Ngabang via Anjungan	354	59	89
2	Ngabang via Sosok	288	48	72
3	Darit	294	49	74
4	Karangan	208	35	52
5	Kuala Behe	394	66	99
6	Mandor	176	29	44
7	Menjalin	184	31	46
8	Meranti	498	83	125
9	Pahauman	270	45	68
10	Sebadu	212	35	53
11	Senakin	238	40	60
12	Serimbu	466	78	117
13	Sidas	302	50	76
VII. Kabupaten Sanggau :				
1	Sanggau	346	58	87

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

2	Balai Karangan	424	71	106
3	Batang Tarang	226	38	57
4	Balai Sebut	460	77	115
5	Beduwai	410	68	103
6	Bodok	366	61	92
7	Bonti	418	70	105
8	Entikong	486	81	122
9	Kembayan	346	58	87
10	Mukok/Kedukul	428	71	107
11	Meliau	334	56	84
12	Noyan	494	82	124
13	Semuntai	410	68	103
14	Sosok	268	45	67
15	Tayan	226	38	57
16	Teraju/Toba	288	48	72
VIII. Kabupaten Sekadau :				
1	Sekadau	502	84	126
2	Belitang	586	98	147
3	Nanga Mahap	564	94	141
4	Nanga Taman	526	88	132
5	Rawak	482	80	121
6	Peniti	444	74	111
IX. Kabupaten Melawi :				
1	Nanga Pinoh	718	120	180
2	Ella Hilir	848	141	212
3	Menukung	864	144	216
4	Sayan	886	148	222
5	Tanah Pinoh	872	145	218
X. Kabupaten Sintang :				
1	Sintang	618	103	155
2	Binjai	668	111	167
3	Dedai	702	117	176
4	Kayan Hilir	744	124	186
5	Kelam Permai	734	122	184
6	Sepauk	560	93	140
7	Sungai Tebelian	638	106	160
XI. Kabupaten Kapuas Hulu :				
1	Putussibau	1154	192	289
2	Badau	1520	253	380
3	Bika	1180	197	295
4	Boyan Tanjung	1012	169	253
5	Banua Martinus	1358	226	340
6	Jongkong	1446	241	362
7	Bongkong	790	132	198
8	Nanga Kantuk	1566	261	392
9	Nanga Tepuai	1384	231	346
10	Nanga Kalis	1116	186	279
11	Nanga Mentebah	1058	176	265

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



12	Nanga Suhaid	896	149	224
13	Sejiram	850	142	213
14	Nanga Suruk	1042	174	261
15	Semitau	890	148	223
XII. Kabupaten Ketapang :				
1	Ketapang	920	153	230
2	Balai Berkuak	398	66	100
3	Nanga Tayap	702	117	176
4	Sandai	398	66	100
5	Sungai Laur	526	88	132
XIII. Kabupaten Kayong Utara :				
1	Sukadana	904	151	226
2	Teluk Melano	940	157	235
3	Teluk Batang	1018	170	255

j. Biaya pemeriksaan rapid test

No.	Rapid Test	Harga
1.		Rp.1.000.000

*Keterangan : dibayarkan sesuai harga riil dan untuk perjalanan PP yang meliputi Rapid Test Antigen dan Rapid Test PCR*


  
 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
   

  
 SUTARMIDJI

LAMPIRAN I C

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR :           TAHUN 2021

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BESARAN HONORARIUM TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI / NON KONSTRUKSI

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA  ( TAHUN )		S1/Setara**)	S2/Setara**)	S3/Setara**)
			RUPIAH  PER-BLN	RUPIAH  PER-BLN	RUPIAH  PER-BLN
AHLI MUDA		1	15,588,000.00	22,949,000.00	26,846,000.00
		2	16,887,000.00	24,464,500.00	28,578,000.00
AHLI MADYA	1	3	18,186,000.00	25,980,000.00	30,310,000.00
	2	4	19,485,000.00	27,495,500.00	32,042,000.00
	3	5	20,784,000.00	29,011,000.00	33,774,000.00
AHLI UTAMA	1	4	22,083,000.00	30,743,000.00	37,238,000.00
	2	5	23,382,000.00	32,258,500.00	38,970,000.00
	3	6	24,681,000.00	33,774,000.00	40,702,000.00
	4	7	25,980,000.00	35,506,000.00	42,434,000.00
	5	8	27,279,000.00	37,021,500.00	44,166,000.00
	6	9	28,578,000.00	38,537,000.00	45,898,000.00
	7	10	29,877,000.00	40,269,000.00	47,630,000.00
	8	11	31,176,000.00	41,784,500.00	49,362,000.00
	9	12	32,475,000.00	43,300,000.00	51,094,000.00
	10	13	33,774,000.00	45,032,000.00	52,826,000.00
	11	14	35,073,000.00	46,547,500.00	54,558,000.00
	12	15	36,372,000.00	48,063,000.00	56,290,000.00
	13	16	37,671,000.00	49,795,000.00	58,022,000.00
	14	17	38,970,000.00	51,310,500.00	59,754,000.00
	15	18	40,269,000.00	52,826,000.00	61,486,000.00
	16	19	41,568,000.00	54,558,000.00	63,218,000.00
	17	20	42,867,000.00	56,073,500.00	64,950,000.00
	18	21	44,166,000.00	57,589,000.00	66,682,000.00

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia.

Contoh Penggunaan :

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda, berpendidikan Sarjana S1, dengan pengalaman kerja 9 tahun, **maka** besaran honorarium minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi Kalimantan Barat) adalah Rp. 25.980.000,-
2. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama, berpendidikan Sarjana S2, dengan pengalaman kerja 10 tahun, **maka** besaran honorarium minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi Kalimantan Barat) adalah Rp. 45.032.000,-



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR :           TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

PENJELASAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022.





1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:
- 1) Penanggung Jawab Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
  - 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - 5) Honorarium diberikan berdasarkan pagu penetapan APBD;



Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- 2) untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- 3) ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - a) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - (1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - b) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - c) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
  - 4) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
  - 5) dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- a. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Honorarium Pengguna Anggaran  
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
    - a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



- b. Honorarium yang diberikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang diberikan pada SKPD dan pada UPTD/Biro/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Pengelola Barang yang diberikan honorarium setiap bulan kepada PNSD yang melaksanakan tugas ruitin berdasarkan besaran nilai aset yang dikelola.

Dalam hal Pengelola Barang Milik Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang Milik Daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.

- c. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

- d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (b) narasumber atau pembahas berasal dari :
  - (1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

(2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

(c) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

(2) Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

(3) Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

(4) Honorarium panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.





- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7
	TOTAL	10	13	16

Pengaturan komposisi Tim Pelaksana Kegiatan adalah dengan memperhatikan jumlah maksimal total tim dan juga memperhatikan keterwakilan masing-masing pejabat eselon I, II, III, IV, pelaksana dan pejabat fungsional.

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  - b) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
    - (1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
    - (2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
  - c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  - f) Kegiatan/tim yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh kepala daerah.
- (2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>g</i>	<i>A</i>	<i>L</i>	<i>Me</i>



f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

- 1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli  
 Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di .pengadilan.  
 Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- 2) Honorarium Beracara  
 Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- 3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan  
 Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
  - (a) lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
  - (b) lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
  - (c) lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
  - (d) lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
  - (e) lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

4) Honorarium Rohaniwan  
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

5) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website  
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

(a) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.




Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

(b) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Gubernur. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

6) Honorarium Penyelenggara Ujian  
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.




KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



- 7) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota  
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
- 8) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
- (a) Honorarium Penceramah  
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
  - (2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
  - (3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (b) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- (c) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (d) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- (1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (e) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan  
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - (2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - (3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - (4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
  - (5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- 9) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR :

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor atau hotel menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

1) Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket *Residence*





Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1) akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- 2) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
3. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL
- Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.
- Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
4. Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional volumenya masing-masing dianggarkan 4 (empat) kali.
5. Biaya pemeliharaan komputer *PC/laptop* dihitung dengan formulasi:  
*1 (satu) buah Komputer PC/laptop X Rp.300.000,00/Tahun* Biaya pemeliharaan tersebut tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.
6. Biaya pemeliharaan AC dihitung dengan formulasi :  
*Jumlah AC Split x Rp.200.000,00/3 x tahun (termasuk pengisian freon) Jumlah AC Standing x Rp.400.000,00/3 x tahun*  
 Biaya pemeliharaan tersebut tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.
7. Untuk kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dilakukan penggantian oli mesin maksimal 6 (enam) kali/ tahun dan penggantian ban maksimal sebanyak 4 (empat) buah/ tahun, BBM sebanyak 80 liter/ bulan.
8. Penganggaran pemeliharaan kendaraan bermotor hanya diperkenankan untuk kendaraan operasional dan terdaftar menjadi Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>A</i>	<i>h</i>	<i>Me</i>



9. Belanja Perjalanan Dinas penganggarnya harus dirinci sesuai program kegiatan yang direncanakan, dikecualikan untuk Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah tidak perlu dirinci. Untuk perjalanan dinas dalam daerah, sepanjang menggunakan kendaraan dinas operasional dapat dianggarkan belanja bahan bakar minyak. Untuk komponen sewa kendaraan pada Belanja Perjalanan Dinas, hanya diperuntukan bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD, dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. B. Huruf E. Satuan Biaya Sewa Kendaraan.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI